



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN PENDIDIKAN UIN KHAS JEMBER

Tim Penyusun

PEDOMAN PENDIDIKAN UIN KHAS JEMBER

xvii + 117 hlm.; 18 x 25 cm

ISBN : 978-602-8716-20-8

Diterbitkan Oleh:

UIN KHAS Jember

Alamat: Jl. Mataram No 01. Mangli Kaliwates Jember,

Tlp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005, Website: www.uinkhas.ac.id

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

Ketua

Dr. H. Mashudi, M.Pd

Sekretaris

Novita Nurul Islami, M.Pd

Anggota

Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag

Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom

Dr. Uun Yusufa, M.A

Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.

Miftahus Syaifi

M. Azzam Azizi, S.S.T

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

NOMOR: TAHUN 2022

TENTANG:

PEDOMAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pasal 19 ayat (3), pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Buku Pedoman Pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Memperhatikan: Hasil rapat Senat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tanggal 05 Oktober 2022 tentang Pedoman Pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 07 Oktober 2022

Rektor Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 196603221993031002

HYMNE UIN KHAS JEMBER

Do= D

4/4

MM J 60-63

$\begin{matrix} \overline{3} \overline{2} \\ \text{Tum} \end{matrix}$	$1 - \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{1} \mid 4 \ 4 - \overline{5} \overline{6} \mid 5 - \overline{2} \overline{3} \overline{4} \mid 4 \ 3 - \overline{3} \overline{5}$ buh di bumi per- ti wi mewa- ngi ba-gai me- la- ti. Menye-	$5 - \overline{3} \overline{5} \overline{7} \mid \overline{7} \overline{6} \ 6 - \overline{6} \overline{5} \mid \overline{6} \ 4 \ 4 - \overline{4} \overline{5} \mid 5 - - \overline{3} \overline{2}$ bar ke- se lu- ruh ne- gri a- tas karu- nia i- la- hi. U-	$1 - \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{1} \mid 4 \ 4 - \overline{5} \overline{6} \mid 5 - 2 \ 4 \mid \overline{4} \overline{3} \ 3 - \overline{3} \overline{5}$ ni- ver- si- tas i- slam ne- gri Kya- i ha- ji Ah- mad sid- diq 'Spenuh
	$5 \ 5 - \overline{3} \overline{5} \overline{7} \mid 7 \ 6 - \overline{6} \overline{5} \mid \overline{6} \ 4 \ \overline{2} \ 1 \ 1 \ \overline{7} \overline{1} \mid 1 - - \overline{1} \overline{7}$ ha- ti dalam me- ngabdi mera- ih a- sa dan ci- ta bang- sa. Selu-	$1 - \overline{6} \ 6 - \overline{3} \overline{6} \overline{6} \mid \overline{7} \overline{5} \ 5 - \overline{5} \overline{7} \mid 6 - \overline{4} \ 4 \ \overline{5} \overline{6} \mid 6 \ 5 - \overline{1} \overline{7}$ ruh si vi tas a ka- de- mi ka pengem- ban ama- nat tri- dar- ma Bera	$1 - \overline{6} \ 6 \ \overline{3} \overline{3} \overline{6} \overline{6} \mid 7 \ 5 - \overline{6} \overline{5} \mid 6 \ 6 - \overline{5} \overline{6} \mid 5 - - \overline{3} \overline{2}$ z ahlussunnah walja- maah berda- sarkan Pan- ca- si- la. U-
	$1 - \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{1} \mid 4 \ 4 - \overline{5} \overline{6} \mid 5 - 2 \ 4 \mid \overline{4} \overline{3} \ 3 - \overline{3} \overline{5}$ ni- ver- si- tas i- slam ne- gri Kya- i Ha- ji Ah mad Sid- diq membim-	$5 - \overline{3} \overline{5} \overline{7} \mid \overline{7} \overline{6} \ 6 - \overline{6} \overline{5} \mid \overline{6} \ 4 \ \overline{2} \ 1 \ 1 \ 7 \mid 1 - - 5$ bing pu- tra pu- tri bangsa yang ber akhla- qul ka- ri- mah. Me-	$6 \ 4 \ \overline{6} \ 1 \ \overline{1} \overline{7} \ \overline{7} \overline{1} \mid \hat{1} - - 0$ Nuju hidup yang muli- a.

MARS UIN KHAS JEMBER

Do= D

4/4

MM | 107-111

5	3 3̣ -2̣ 1̣ -2̣ 3̣ -4̣	3 3̣ -2̣ 1̣ 1̣ -7̣	6 4 4̣ -1̣ 1̣ -1̣	3 - - 2̣ -3̣
Sa-	tu- semangat sa-tu	tu- ju-an Dalam	tu- gas pe- ngabdi-	an. Tak me-
4	4̣ -3̣ 2̣ -2̣ 3̣ -4̣	5 3 - 1̣ -1̣	6 6̣ -6̣ 4̣ -4̣ 3̣ -2̣	5 - 0 5
n	genal lelah dan putus	a- sa Tinggi-	kan harkat martabat bangsa.	De-
3	3 3̣ -2̣ 1̣ -2̣ 3̣ -4̣	3 1 0 1̣ -7̣	6 4 4̣ -1̣ 1̣ -1̣	3 - - 2̣ -3̣
n	gan iman cerdas berbu-	da- ya dan ber-	akhla- qul ka- ri-	mah. Mengan-
4	4̣ -3̣ 2̣ -2̣ 3̣ -4̣	5 3 - 1̣ -1̣	2 4 7 7̣ -1̣	1 - - 1
Tar	kan tunas tunas	bangsa menja-	di in- san mul-	ya. U-
6	6̣ -6̣ 6̣ -6̣ 5̣ -4̣	5 5̣ -3̣ 3 -	4 4̣ -4̣ 4̣ -4̣ 3̣ -2̣	3 - 1 1
ni-	versitas Islam	Ne- ge- ri	Kya- i ha- ji Achmad	Si- diq Pe-
6	6̣ -6̣ 6̣ -6̣ 5̣ -4̣	5 7 i 0-5	6 6̣ -6̣ 6̣ -6̣ 7̣ -1̣	i 7 - 5
Ng	emban amanah i-	la- hi, Ber-	ilmu berkembang dan me- ngabdi.	U-
3	3 3̣ -2̣ 1̣ -2̣ 3̣ -4̣	3 3̣ -2̣ 1̣ 1̣ -7̣	6 4 4̣ -1̣ 1̣ -1̣	3 - - 2̣ -3̣
ni-	versi- tas Islam	Ne- ge- ri Kya- i	ha- ji Achmad Si-	diq berkar-
4	4̣ -3̣ 2̣ -2̣ 3̣ -4̣	5 3 3̣ -1̣ 1̣ -1̣	2 4 7 7̣ -1̣	1 - - 5̣ -5̣
ya	nyata dalam pema-ngunan	ihklas pe-	nuh pengab- di-	an. Penuh
6	6 - 6̣ -6̣	7 7 - 7̣ -1̣	1̣ - - 0	
syu-	kur dalam	su- jud tafak-	kur.	

PENGANTAR REKTOR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur selalu kita sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku pedoman pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dapat diselesaikan. Naskah pedoman ini telah dibahas dalam serangkaian pertemuan akademik oleh pihak-pihak yang kompeten, rapat pimpinan, rapat antar fakultas. Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh civitas akademika di UIN KHAS Jember.


Pedoman Pendidikan ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, termasuk pejabat struktural, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di UIN KHAS Jember. Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember edisi ini merupakan perbaikan dari edisi sebelumnya dengan perbaikan yang cukup signifikan dan berisi aturan serta ketentuan pokok yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk semua program pendidikan. Kurikulum pendidikan yang terdapat di dalam buku ini merupakan kurikulum hasil Rakorev kurikulum, kemudian dilakukan berbagai penyempurnaan untuk dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi civitas akademika UIN KHAS Jember. Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan dan ketentuan lebih operasional dituangkan dalam pedoman khusus yang mengacu kepada pedoman ini.

Atas selesainya penyusunan buku pedoman ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember

membantu penyelesaian naskah pedoman ini, terutama kepada segenap pimpinan UIN KHAS Jember dan tim penyusun buku pedoman pendidikan yang telah bekerja keras mulai dari penyiapan materi, penyuntingan, revisi, dan berbagai upaya penyempurnaan hingga pencetakan naskah.

Jember, 07 Oktober 2022
Rektor



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 196603221993031002



Sekapur Sirih Wakil Rektor
Bidang Akademik Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Buku Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Tahun 2022 telah dapat diterbitkan. Buku ini tersusun berkat kerjasama tim yang diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Buku ini telah melalui serangkaian rapat akademisi, rapat koordinasi, dan rapat pimpinan serta melalui persetujuan senat UIN KHAS Jember.

Keberhasilan lingkungan akademik Universitas terkait dengan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut memerlukan sebuah acuan yang disepakati bersama oleh seluruh civitas akademika. Berawal dari kesadaran tersebut, maka disusun dan diterbitkanlah buku pedoman akademik UIN KHAS Jember ini sebagai sumber acuan baku yang digunakan di dalam seluruh rangkaian aktivitas akademik oleh civitas akademika di UIN KHAS Jember.

Buku pedoman akademik ini merupakan penyempurnaan dari buku pedoman akademik sebelumnya, dengan revisi dan perbaikan yang signifikan. Seluruh civitas akademika di lingkungan UIN KHAS Jember diharapkan untuk kembali membaca dan memahami ketentuan serta setiap pasal yang dimuat pada buku pedoman akademik ini. Buku ini memuat informasi tentang ketentuan umum, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, program pendidikan, kurikulum, administrasi akademik, lulusan, alumni, dan informasi akademis UIN KHAS Jember lainnya.

Semoga buku pedoman akademik ini dapat menjadi alat peningkatan mutu pendidikan dan sistem akademik di UIN KHAS Jember. Tidak lupa pula, kami

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman akademik ini.

Kami menerima segala bentuk saran dan komentar yang membangun untuk menjadi pertimbangan perbaikan pada buku pedoman akademik edisi selanjutnya karena kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna.

Jember, 07 Oktober 2022

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

NIP. 197501031999031001

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
SK BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN	v
HYMNE UIN KHAS JEMBER	vii
MARS UIN KHAS JEMBER	viii
PENGANTAR REKTOR	ix
SEKAPUR SIRIH WAKIL REKTOR I	xi
DAFTAR ISI	xiii
PIMPINAN UIN KHAS JEMBER	xvii
PENDAHULUAN	2
BAB I KETENTUAN UMUM	13
Pasal 1 Pengertian	13
Pasal 2 Asas	17
Pasal 3 Visi	18
Pasal 4 Misi	18
Pasal 5 Tujuan	19
Pasal 6 Organisasi	19
Pasal 7 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan	22
BAB II MAHASISWA, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	27
Pasal 8 Penerimaan Mahasiswa	27
Pasal 9 Persyaratan Calon Mahasiswa	28
Pasal 10 Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru	29
Pasal 11 Mahasiswa Mutasi	29
Pasal 12 Proses Mutasi Mahasiswa dalam Lingkungan UIN KHAS Jember	30
Pasal 13 Proses Mutasi Mahasiswa dari Luar UIN KHAS Jember	32
Pasal 14 Mahasiswa Luar Negeri	33
Pasal 15 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34
Pasal 16 Tugas Utama, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dosen	35
Pasal 17 Hak Akademik dan Kode Etik Kehidupan Akademik Dosen	38
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN	43
Pasal 18 Hakikat Program Pendidikan	43
Pasal 19 Tujuan Program Pendidikan	46

Pasal 20	Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan	47
Pasal 21	Fleksibilitas Program Pendidikan Sarjana	47
Pasal 22	Kelas untuk Mahasiswa Luar Negeri	48
Pasal 23	Program Alih Kredit	49
Pasal 24	Sistem Pengelolaan Pembelajaran	49
Pasal 25	Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	50
Pasal 26	Sistem Kredit Semester	50
Pasal 27	Semester Antara	51
Pasal 28	Beban Studi	52
Pasal 29	Masa Studi	52
Pasal 30	Pengakuan Kredit	53
Pasal 31	Akumulasi Kredit	54
Pasal 32	Pengakuan Akademik atas Prestasi Mahasiswa	55
Pasal 33	Gelar Lulusan	56
Pasal 34	Kewenangan Lulusan	56
BAB IV	KURIKULUM	59
Pasal 35	Profil dan Kompetensi Lulusan	59
Pasal 36	Struktur Kurikulum	59
Pasal 37	Kurikulum Program Sarjana	60
Pasal 38	Kurikulum Program Magister	60
Pasal 39	Kurikulum Program Doktor	61
Pasal 40	Kurikulum Program Pendidikan Profesi	61
Pasal 41	Kurikulum Program Kursus dan Pelatihan	61
Pasal 42	Kurikulum Program Pendidikan Sekolah Laboratorium	61
Pasal 43	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kurikulum	62
Pasal 44	Kelompok Mata Kuliah Dasar	62
Pasal 45	Kelompok Mata Kuliah Utama	63
Pasal 46	Kelompok Mata Kuliah	63
Pasal 47	Ketentuan Pengelolaan Penyelenggaraan	64
Pasal 48	Perencanaan	64
Pasal 49	Kode Mata Kuliah	65
Pasal 50	NIM dan KPS	66
Pasal 51	Katalog	68
Pasal 52	Pengorganisasian	68
Pasal 53	Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	70
Pasal 54	Supervisi	71
Pasal 55	Praktik Kerja Lapangan, Praktik Pengalaman Lapangan atau Pengenalan Lapangan Pendidikan	71

Daftar Isi

Pasal 56	Ketentuan Umum Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktik Pengalaman Lapang atau Pengenalan Lapangan Pendidikan	72
Pasal 57	Kuliah Kerja Nyata	72
Pasal 58	Pengertian, Tujuan, dan Metode Penilaian Pembelajaran	73
Pasal 59	Penilaian Perkuliahan	74
Pasal 60	Skripsi	75
Pasal 61	Tesis	75
Pasal 62	Disertasi	76
Pasal 63	Ketentuan Penulisan TA, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	77
Pasal 64	Pembimbingan	77
Pasal 65	Penilaian Skripsi	78
Pasal 66	Penilaian Tesis	80
Pasal 67	Penilaian Disertasi	81
Pasal 68	Penilaian Kompetensi Pendidikan Profesi	83
Pasal 69	Persyaratan Ujian Akhir	83
Pasal 70	Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir	85
Pasal 71	Kewajiban Setelah Ujian	86
Pasal 72	Penetapan Nilai Akhir Mata kuliah	86
Pasal 73	Pemrosesan Nilai Akhir Mata kuliah	70
Pasal 74	Hasil Studi Akhir Semester	88
Pasal 75	Hasil Studi Akhir Program	89
Pasal 76	Predikat Kelulusan	89
Pasal 77	Lulusan dengan Prestasi Terbaik	90
BAB V	SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK	93
Pasal 78	Biaya Pendidikan	93
Pasal 79	Registrasi Mahasiswa	94
Pasal 80	Kartu Tanda Mahasiswa	96
Pasal 81	Cuti Kuliah	97
Pasal 82	Kepenasihatan	98
Pasal 83	Perencanaan Studi	100
Pasal 84	Penentuan Beban Studi Semester	100
Pasal 85	Sanksi	103
BAB VI	PENELITIAN DAN PENGABDIAN	107
Pasal 86	Penelitian	107
Pasal 87	Pengabdian	107

BAB VII DISABILITAS DAN BINA LINGKUNGAN	111
Pasal 88 Disabilitas	111
Pasal 89 Bina Lingkungan	111
BAB VIII LULUSAN DAN ALUMNI	115
Pasal 90 Yudisium	115
Pasal 91 Skripsi dan Lulusan Terbaik	115
Pasal 92 Wisuda dan Alumni	115
Pasal 93 Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah	116
Pasal 94 Ketentuan Peralihan	116
Pasal 95 Ketentuan-Ketentuan Lain	117

PIMPINAN UIN KHAS JEMBER



REKTOR

Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, S.E., M.M.




WAKIL REKTOR I

Prof. Dr. H. MIFTAH ARIFIN,
M.Ag.



WAKIL REKTOR II

Dr. MOCH. CHOTIB, S.Ag.,
M.M.



WAKIL REKTOR III

Dr. HEPNI, S.Ag., M.M.



KEPALA BIRO

H. ALI SODIQ, S.Ag., M.A.

**PEDOMAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
(UIN KHAS) JEMBER**

PENDAHULUAN

Sejarah

Keberadaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember tidak dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya jauh sebelum lembaga ini eksis. Dahulu, pada Tahun 1960-an di Kabupaten Jember telah ada banyak lembaga pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren, PGA, Mu'allimin dan Mu'allimat, serta sekolah menengah umum. Pada masa itu, apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama perguruan Islam, maka ia harus ke luar daerah yang cukup jauh, misalnya ke Malang, Surabaya, atau Yogyakarta.

Keadaan seperti itu dari tahun ke tahun semakin mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi Islam di Jember. Keinginan masyarakat tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh para tokoh dan alim ulama di Jember. Pada tanggal 30 September 1964, diselenggarakan konferensi alim ulama cabang Jember, bertempat di gedung PGAN, Jl. Agus Salim No. 65 yang dipimpin oleh KH. Sholeh Syakir. Di antara keputusan terpenting konferensi tersebut ialah akan didirikannya perguruan tinggi Islam di Jember.

Untuk merealisasikan keputusan tersebut, dibentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari: K.H. Achmad Shiddiq, H. Shodiq Machmud, S.H., Muljadi, Abd. Chalim Muchammad, S.H., Drs. Sru Adji Surjadi, dan Maqsun Arr., B.A. Setelah beberapa kali mengadakan rapat, panitia menentukan bahwa perguruan tinggi yang akan didirikan adalah Fakultas Tarbiyah dan berkonsultasi kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. K.H. A. Sunarjo, S.H. dan Menteri Agama RI, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tentang kemungkinan Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan kemudian hari. Konsultasi dilakukan oleh K.H. Achmad Shiddiq dan kemudian dilanjutkan oleh H. Shodiq Machmud, S.H. Hasil konsultasi tersebut menghasilkan persetujuan berdirinya Fakultas Tarbiyah di Jember.

1. Berdirinya Institut Agama Islam Djember (IAID)

Sebagai tindak lanjut rencana pendirian perguruan tinggi Islam di Jember, maka pada awal Tahun 1965, berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) dengan Fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh H. Shodiq Machmud, S.H. Untuk

Pendahuluan

menunjang berdirinya fakultas tersebut, dibentuklah pengurus Yayasan IAID yang terdiri dari:

- Penasihat : E. Oetomo (Bupati Jember)
- Ketua : K.H. Dzofir Salam
- Wakil Ketua : H. Shodiq Machmud, S.H.
- Sekretaris : Muljadi
- Bendahara : Moch. Ichsan, B.A.
- Anggota :
 1. K.H. Achmad Shiddiq
 2. R. Dadang Prawiranegara, S.H.
 3. Drs. A. Djazuli
 4. Abd. Chalim Muhammad, S.H.

Kantor IAID pada saat itu berada di Jl. Dr. Wahidin 24, rumah H. Shodiq Machmud, S.H. Bersamaan dengan berdirinya IAIN "Sunan Ampel" di Surabaya pada tanggal 5 Juli 1965, pengurus Yayasan IAID tersebut dilantik sebagai Panitia Penegerian IAID menjadi IAIN oleh Menteri Agama K.A. Fatah Yasin. Panitia yang hadir antara lain R. Oetomo, K.H. Dzofir Salam, H. Sodik Machmud, S.H., dan Muljadi.

Panitia Penegerian IAIN Jember melakukan rapat pada tanggal 7 Juli 1965 dan telah menetapkan pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember sebagai berikut:

- Dekan : H. Shodiq Machmud, S.H.
- Wakil Dekan I : Abd. Chalim Muhammad, S.H.
- Wakil Dekan II : Drs. Achmad Djazuli

Calon mahasiswa angkatan pertama yang mendaftar sebanyak 195 orang. Setelah melalui proses ujian masuk, mahasiswa yang dinyatakan lulus sebanyak 167 orang. Soal ujian masuk pada saat itu diambilkan dari soal ujian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada tanggal 1 September 1965, dilaksanakan kuliah umum oleh Prof. Tk. H. Ismail Ya'kub, S.H., M.A. bertempat di Gedung Tri Ubaya Sakti (Gedung Veteran, sekarang Kantor Pusat Unej), sebagai pembukaan tahun kuliah. Pada bulan-bulan pertama perkuliahan bertempat di gedung Tri Ubaya Sakti, aula Masjid Jami', SD Jember Kidul I, dan PGAN Jember.

Ketika Menteri Agama menghadiri Musyawarah Alim Ulama di Surabaya, beliau mengirim utusan ke Jember yang terdiri dari: (1) H. Anton Timur Djaelani, M.A., Direktur Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur Departemen Agama, dan (2) Prof. Tk. H. Islamil Yakub, S.H., M.A., Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Utusan tersebut menyampaikan pesan Menteri Agama, bahwa apabila dalam tempo dua hari Panitia Penegerian sanggup melengkapi syarat-syarat penegerian, maka penegerian akan dilaksanakan oleh Menteri Agama sendiri. Namun, apabila panitia tidak sanggup, maka penegerian akan ditunda.

Panitia ternyata sepakat dan sanggup melaksanakan penegerian tersebut dengan biaya sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperoleh dari sumbangan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penegerian dilaksanakan pada 21 Februari 1966, bertempat di GNI Jember, dengan H. Shodiq Machmud, S.H. sebagai Dekan.

2. Berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 4/1966, tanggal 14 Februari 1966, maka IAID dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember. Penegeriannya dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) sendiri, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, pada tanggal 21 Februari 1966 bertepatan pada tanggal 30 Syawal 1385 Hijriyah di GNI Jember. Setelah dinegerikan, maka pimpinan Fakultas terdiri dari:

Dekan : H. Shodiq Machmud, S.H.
Wakil Dekan I : Drs. M. Ilyas Bakri
Wakil Dekan II : K.H. Muchit Muzadi dan mulai Tahun 1967, ditambah
Wakil Dekan III : Drs. M. Abd Hakim Malik

Dengan dinegerikannya IAID menjadi IAIN, maka Yayasan IAID juga mengalami perubahan menjadi Yayasan Pembinaan IAIN Jember, terdiri dari:

Penasehat : R. Oetomo (Bupati Jember)
Ketua : K.H. Dzofir Salam
Sekretaris : Muljadi
Bendahara : Moch Iksan, B.A.
Anggota : 1. H. Shodiq Machmud, S.H.
2. H. Djumin Abdullah.

Pendahuluan

Yayasan bersama KAMI dan KAPPI pada bulan September 1966 berhasil menjadikan gedung THHK menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember. Pada Tahun 1969—1971, IAIN Sunan Ampel Jember memperoleh dana dari Departemen Agama untuk biaya rehabilitasi gedung tersebut.

Pada Tahun 1966/1967, atas usaha Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember, telah dibuka Sekolah Persiapan IAIN (SP-IAIN) di Jember yang diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 31 Tahun 1967 tanggal 1 Januari 1967. SP-IAIN yang dipimpin oleh Kepala Sekolah, K.A. Muchid Muzadi. Sekolah tersebut mempunyai 63 orang murid, 36 orang tenaga guru tidak tetap. SP-IAIN ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa dari berbagai sekolah untuk menjadi mahasiswa IAIN. Lulusan Sekolah Persiapan IAIN berhak memasuki IAIN tanpa test, kecuali psikotes. Sekolah Persiapan ini pada Tahun 1978, telah diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Oleh karena Pengurus Yayasan Pembinaan IAIN banyak yang pindah, maka dilakukan penyempurnaan kepengurusan Yayasan. Berdasarkan akta notaris no. 68 tertanggal 26 April 1983, Yayasan tersebut disempurnakan dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan IAIN, yang susunannya terdiri dari:

Penasihat : Bapak Bupati Kepala Daerah TK.II Jember
Ketua DPRD TK. II Jember
Rektor IAIN Sunan Ampel Jember.

Ketua Kehormatan: K.H. Dzofir Salam

Ketua : H. Moh. Syari'in

Wakil Ketua : Drs. H. M. Ilyas Bakri

Wakil Ketua : Drs. Sahuri Rifa'i

Sekretaris : Drs. H. M. Hafi Anshori

Wakil Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Dja'far

Anggota : Drs. H. Yasin
H. Shodiq Machmud, S.H.
Drs. Abd. Manan
Drs. M. Hakim Malik
Drs. Alfani Djamil
H.M. Saleh Sarfan
Ahmad Djazuli, B.A.
H. Muchson Sudjono

H. M. Muslich Adenan

Hj. Nihayah As, B.A.

H. Masliah Fatchan, B.A.

Setelah menyempurnakan yayasan tersebut, maka pimpinan fakultas dengan yayasan disertai rekomendasi Bapak Bupati memohon kepada Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya agar diperkenankan membuka kembali tingkat doktoral di Jember. Sebenarnya sejak semula, Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel ini sudah pernah membuka program doktoral, bahkan telah meluluskan 16 orang sarjana pada Tahun 1973/1974. Maka, berdasarkan SK Rektor tanggal 16 Juli 1983 No. 16/A/13/P/1983, pada tahun akademik 1983/1984, di Jember dibuka program doktoral. Sejak tahun akademik 1983/1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel mulai menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

Dalam rangka pengembangan kampus, pengurus yayasan bersama Pimpinan Fakultas sepakat menyerahkan gedung IAIN di Jl Wr. Supratman No 5 (sekarang Jl. Untung Suropati No. 5) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember untuk dipindahkan ke tempat lain yang lebih memungkinkan guna perluasan dan pengembangan IAIN karena gedung kampus yang ada sudah kurang memadai dan berada di tengah-tengah keramaian dan pusat pembelanjaan sehingga kurang kondusif bagi pengembangan akademik. Atas saran Bupati, H. Surjadi Setiawan, maka lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel diarahkan ke Karang Mluwo kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Peletakan batu pertama pembangunan kampus dilakukan oleh Bupati H. Surjadi Setiawan, pada tanggal 19 Desember 1988, disaksikan oleh Ketua Yayasan, H. Moch Syari'in, Pimpinan Fakultas, dan undangan lainnya. Pelaksana pembangunan kampus tersebut adalah CV. Puji Jaya Sakti. Pembangunan tersebut dilakukan sambil menunggu peresmian penempatan kampus.

Dalam rangka pemanfaatan kampus baru, baik untuk kantor maupun perkuliahan, dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka pada tanggal 12 Maret 1991 jam 19.00 WIB telah dilaksanakan khatmil qur'an yang dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen, karyawan, mahasiswa, dan anggota dharma wanita. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 1991 jam 10.00 WIB diselenggarakan tasyakuran dengan masyarakat setempat. Pada tanggal 6 Juni 1991, kampus baru yang berlokasi di jalan Jumat Mangli diresmikan oleh Menteri Agama RI.

3. Menjadi STAIN Jember

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 291 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember.

Dengan peralihan status tersebut, STAIN Jember mempunyai peran yang semakin penting, mantap, dan strategis dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat bangsa dengan menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan luas, terbuka, mempunyai kemampuan manajemen, dan profesional sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Sebelum menjadi STAIN Jember, Fakultas Tarbiyah Jember memiliki 3 jurusan, yaitu: (1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), (2) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, (3) dan Jurusan Kependidikan Islam (KI). Pada tahun akademik 1997/1998 STAIN Jember membuka Jurusan baru selain Jurusan Tarbiyah, yaitu Jurusan Syariah dan Jurusan Dakwah.

4. Transformasi dari STAIN Menjadi IAIN Jember

Setelah melalui proses panjang pengajuan peralihan status dari STAIN Jember menjadi IAIN Jember sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim Taskforce yang telah dibentuk oleh Ketua STAIN Jember (saat itu), akhirnya pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 Tahun 2014 telah terjadi Perubahan STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Seiring terjadinya transformasi menuju IAIN Jember, IAIN Jember membuka banyak program studi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Adapun, Fakultas dan program studi yang ada adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan, Program Studi:

1. Pendidikan Agama Islam (PAI)
2. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
3. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

6. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
7. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
8. Tadris Bahasa Inggris (TBI)
9. Tadris Matematika (TM)
10. Tadris Biologi (TB)
11. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

2. Fakultas Syariah, Program Studi:

1. Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsiyyah (AS)
2. Hukum Ekonomi Syariah/Mu'amalah (HES)
3. Hukum Tata Negara/Siyasah Syari'iyah (HTN)
4. Hukum Pidana Islam (HPI)

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi:

1. Perbankan Syariah (PS)
2. Ekonomi Syariah (ES)
3. Akuntansi Syariah (AS)
4. Manajemen Zakat dan Wakaf (ZAWA)

4. Fakultas Dakwah, Program Studi:

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
2. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
3. Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
4. Manajemen Dakwah (MD)
5. Psikologi Islam (PI)

5. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

1. Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT)
2. Ilmu Hadis (IH)
3. Bahasa dan Sastra Arab (BSA)
4. Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)

6. Pascasarjana Program Magister

1. Program Studi Manajemen Pendidikan (MP)
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
3. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
4. Program Studi Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
5. Program Studi Hukum Keluarga (HK)
6. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Pendahuluan

7. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
8. Program Studi Studi Islam (SI)

7. Pascasarjana Program Doktor

1. Program Studi Manajemen Pendidikan (MP)
2. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
3. Program Studi Studi Islam (SI)

5. Transformasi dari IAIN Jember Menjadi UIN KHAS Jember

Untuk lebih meningkatkan kinerja disertai peningkatan kualitas pelayanannya, tahun 2018 Institut melakukan persiapan peralihan status dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Persiapan proposal alih bentuk atau transformasi dilakukan oleh tim alih status yang diketuai Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag di bawah pimpinan Rektor IAIN Jember (saat itu) yakni Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M dan akhirnya pada tanggal 11 Mei Tahun 2021 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAGIAN PERTAMA

KETENTUAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang selanjutnya disebut Universitas atau UIN KHAS Jember, adalah perguruan tinggi Keagamaan Islam negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin ilmu agama Islam dan pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) UIN KHAS Jember menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan.
- (4) Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- (5) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- (6) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (7) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
- (8) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan umum, keuangan, organisasi,

- kepegawaian, hukum, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama.
- (9) Kepala Bagian Umum dan Akademik adalah pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kabiro dan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, administrasi akademi, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.
 - (10) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu di tingkat sarjana.
 - (11) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu di tingkat magister dan doktor.
 - (12) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - (13) Direktur adalah pimpinan pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - (14) Wakil Dekan Bidang Akademik adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (15) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
 - (16) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil/Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
 - (17) Wakil Direktur adalah Wakil Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

K e t e n t u a n U m u m

- (18) Jurusan/Program Studi adalah satuan pelaksana akademik pada fakultas dan/atau pascasarjana yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi.
- (19) Ketua Jurusan/Koordinator/Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan dan/atau Direktur.
- (20) Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (21) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan Rektor.
- (22) Gugus Mutu Fakultas adalah unsur yang berwenang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program, dan proses perkuliahan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi pada tingkat Fakultas.
- (23) Unit Kendali Mutu adalah unsur yang berwenang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program dan proses perkuliahan secara terus menerus dan berkelanjutan, melalui monitoring dan evaluasi pada tingkat Program Studi.
- (24) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sains, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (25) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (26) Dosen Penasihat Akademik (DPA) adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa yang memiliki NIDN/NIDK serta memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- (27) Dewan Pertimbangan Akademik (Deperta) adalah dewan yang memberikan pertimbangan dan masukan terhadap peningkatan kualitas akademik.
- (28) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di Universitas.

- (29) Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (30) Program pendidikan adalah aktivitas pengalaman belajar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan oleh masing-masing jurusan/program studi.
- (31) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) adalah program hak belajar 3 semester bagi mahasiswa jenjang sarjana di luar program studinya sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki
- (32) Semester ialah satuan terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam pendidikan suatu jenjang/program pendidikan tertentu, satu semester sama dengan 16 minggu.
- (33) Masa semester adalah dimulai pada saat dilaksanakan pembayaran UKT dan berakhir H-1 pembayaran UKT semester berikutnya.
- (34) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (35) Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
- (36) Sistem penilaian adalah suatu sistem yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui perubahan sikap dan keterampilan mahasiswa.
- (37) Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
- (38) Tugas Akhir adalah tugas tertulis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menentukan kelulusannya dalam suatu program studi.
- (39) Kuliah Praktik atau Pratikum adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara terbimbing oleh dosen pembina dan mitra kerja, secara terpadu antara teori dan praktik di laboratorium, studio, atau lapangan.

Ketentuan Umum

- (40) Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian suatu program studi.
- (41) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian beban studi dalam satu semester.
- (42) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian keseluruhan beban studi.
- (43) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah laporan hasil mahasiswa dalam satu semester.
- (44) Yudisium adalah pernyataan lulus program sarjana, program magister, dan program doktor bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian Tugas Akhir dan tidak melampaui maksimum akademik.
- (45) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumnus dan warga almamater UIN KHAS Jember.
- (46) Alumni adalah warga masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di UIN KHAS Jember.
- (47) Biaya Pendidikan adalah segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan proses Pendidikan yang meliputi dua kelompok, untuk program S1 Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan untuk program pascasarjana S2 dan S3 Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Pasal 2 **Asas**

- (1) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berasaskan Islam.
- (2) Dalam menyusun dan mengembangkan program, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dasar operasionalnya adalah:
 - a. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 - c. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 3

Visi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.

Pasal 4

Misi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki misi:

- (1) memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan ke

Ketentuan Umum

- Indonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- (2) meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan;
 - (3) meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat;
 - (4) menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan
 - (5) mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 5 Tujuan

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki tujuan:

- (1) menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal;
- (2) menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian;
- (3) meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat;
- (4) meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keumatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- (5) meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional; dan
- (6) meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerja sama antar-lembaga dalam dan luar negeri.

Pasal 6 Organisasi

- (1) Organ UIN KHAS Jember terdiri atas:
 - a. senat sebagai organ yang menjalankan fungsi penetapan dan

- pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
 - b. rektor sebagai organ pengelola;
 - c. satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Rektor sebagai organ pengelola UIN KHAS Jember dipimpin oleh Rektor.
 - (3) Istilah Rektor dapat dimaknai sebagai organ pengelola dan Rektor sebagai jabatan.
 - (4) Pengelola UIN KHAS Jember terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor,
 - b. Biro,
 - c. Fakultas,
 - d. Pascasarjana,
 - e. Lembaga, dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - (5) Rektor mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 - (6) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
 - (7) Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merupakan unsur pelaksana administrasi UIN KHAS Jember yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UIN KHAS Jember.
 - (8) Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (9) Susunan Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
 - a. Bagian Umum dan Akademik; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (10) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Biro.
 - (11) Bagian Umum dan Akademik terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Layanan Akademik; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Umum

- (12) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (13) Fakultas terdiri atas satu Jurusan/Program Studi atau lebih yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dan/atau akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu.
- (14) Fakultas memiliki organisasi yang terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Jurusan;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
 - e. Bagian Tata Usaha.
- (15) Pascasarjana terdiri atas satu Jurusan/Program studi atau lebih yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dan/atau akademik dalam beragam rumpun disiplin ilmu.
- (16) Pascasarjana memiliki organisasi yang terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua Program Studi;
 - d. Sekretaris Program Studi; dan
 - e. Subbagian Tata Usaha.
- (17) Fakultas dan Pascasarjana dapat dilengkapi dengan unit penunjang akademik lain yang relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bidang keilmuan fakultas.
- (18) Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
- (19) Lembaga yang ada di UIN KHAS terdiri atas:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M); dan
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (20) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (21) Lembaga memiliki pusat-pusat yang melaksanakan sebagian tugas lembaga sesuai dengan bidangnya yang dipimpin oleh kepala pusat dan bertanggungjawab kepada ketua lembaga.

Pasal 7

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan

- (1) UIN KHAS Jember dipimpin oleh Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Rektor dalam memimpin pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik yang terdiri atas Fakultas, Jurusan, Program studi, Pascasarjana, Lembaga, dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau penunjang akademik lain yang relevan.
- (3) Penyelenggaraan administrasi akademik dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas Biro, Bagian, dan Sub-bagian bidang akademik
- (4) Dosen mengemban tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk menemukan, memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (5) UIN KHAS Jember menyelenggarakan program pendidikan akademik, pro-gram pendidikan profesi, program kursus dan pelatihan, serta program sertifikasi kompetensi sebagai berikut:
 - a. program Sarjana (S1) dilaksanakan oleh jurusan atau program studi di bawah koordinasi fakultas;
 - b. program Magister (S2) dan program Doktor (S3) diselenggarakan oleh Pascasarjana;
 - c. Program Pendidikan Profesi Guru diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan; dan
 - d. program kursus dan pelatihan tematik dapat diselenggarakan oleh fakultas, jurusan, laboratorium, Lembaga, UPT, atau unit lain yang relevan.
- (6) Program pendidikan diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan, ruang lingkup bidang kajian, dan jenis program pendidikan.

K e t e n t u a n U m u m

- (7) Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan Satuan Kredit Semester (SKS) dengan jadwal pelaksanaan mengikuti kalender akademik yang berlaku.
- (8) Perkuliahan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sejauh diperlukan dan dimungkinkan. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar bersama dengan Bahasa Indonesia pada beberapa program studi yang sesuai dengan bidang kajian bahasa asing tersebut.
- (9) Rektor memberikan ijazah dan hak menggunakan gelar akademik, dan gelar profesi, kepada para mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dengan sebutan gelar yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Rektor dapat memberikan wewenang kepada Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Unit lain di lingkungan UIN KHAS Jember untuk memberikan sertifikat kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan program kursus atau pelatihan, serta kepada peserta yang telah mengikuti dengan baik kegiatan seminar dan/atau forum ilmiah lain.

BAGIAN KEDUA

**MAHASISWA, PENDIDIK, DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAB II

MAHASISWA, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa UIN KHAS Jember berasal dari lulusan MA/SMA/SMK/MAK/Pesantren Mu'adalah dan yang sederajat sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Rincian Program dan Asal Lulusan

Program	Asal Lulusan
Sarjana	- Lulusan MA/SMA/SMK/PDFD/MAK/Pesantren Mu'adalah dan yang sederajat - Mahasiswa program Sarjana pindahan dari PTKIN lain.
Magister	- Lulusan S1
Doktor	- Lulusan S2

- (2) Penerimaan mahasiswa baru lulusan MA/SMA/SMK/MAK/Pesantren Mu'adalah dan yang sederajat dilakukan melalui Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), atau seleksi melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM- PTKIN) atau Seleksi Mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (4) SPAN-PTKIN adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi akademik mengikuti mekanisme yang diatur secara nasional.
- (5) UM-PTKIN adalah ujian tulis dan/atau ujian keterampilan yang mekanismenya diatur secara nasional.
- (6) Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri melalui jalur prestasi dan jalur mandiri reguler.

Pasal 9

Persyaratan Calon Mahasiswa

- (1) Untuk menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Persyaratan Akademik:
 - a. Calon mahasiswa Program Sarjana:
 - 1) lulusan MA/SMA/SMK/MAK/Pesantren Mu'adalah dan yang sederajat;
 - 2) lulus seleksi masuk.
 - b. Calon mahasiswa Program Magister:
 - 1) lulusan program sarjana;
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sarjana minimum sama atau setara dengan 3,00 bagi lulusan 3 tahun terakhir, dan 2,75 bagi lulusan eksak.
 - 3) lulus seleksi masuk.
 - c. Calon mahasiswa Program Doktor
 - 1) lulusan Program Master/Magister program studi yang sama atau sebidang dengan program Doktor yang diinginkan, dan IPK Magister minimum sama atau setara dengan 3,00; atau
 - 2) lulusan Program Master/Magister yang tidak sebidang, dengan persetujuan dari Ketua Program Studi Pascasarjana, dan memenuhi persyaratan yang diatur tersendiri oleh Direktorat Pascasarjana dengan memperhatikan masukan dari Ketua Program Studi Pascasarjana;
 - 3) lulus seleksi masuk.
- (3) Persyaratan Administrasi
 - a. Persyaratan umum berupa:
 - 1) membayar biaya pendaftaran;
 - 2) mengisi formulir pendaftaran online;
 - 3) menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
 - 4) tidak buta warna bagi program studi tertentu yang mensyaratkan;
 - 5) calon mahasiswa Program Magister dan Doktor dilengkapi keterangan tertulis berupa:

- a) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
- b) daftar riwayat hidup;
- c) surat izin atasan yang berwenang bagi yang bekerja;
- d) surat keterangan dari yang bersangkutan tentang kesanggupan melaksanakan studi;
- e) surat rekomendasi dari Doktor dan Guru Besar; dan
- f) persyaratan khusus diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 10

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Hal-hal lebih lanjut diatur dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 11

Mahasiswa Mutasi

- (1) Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.
- (2) Mahasiswa pindahan dapat berasal dari:
 - a. dalam lingkungan UIN KHAS Jember yang mutasi ke jenjang pendidikan yang lebih rendah atau pindah program studi pada jenjang yang sama; dan
 - b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) luar UIN KHAS Jember yang pindah ke UIN KHAS Jember pada program studi yang sama dan berstatus akreditasi minimal sama atau lebih tinggi.
- (3) Kepindahan mahasiswa dari dalam lingkungan dan luar UIN KHAS Jember dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa pindahan dari dalam UIN KHAS Jember tersebut telah mengikuti perkuliahan secara terus menerus pada program studi asal

- sekurang-kurangnya 4 semester untuk jenjang sarjana dan 2 semester untuk jenjang pascasarjana;
- b. mahasiswa Program Sarjana dari luar UIN KHAS Jember telah mengumpulkan minimum 60 sks dan maksimum 100 sks dengan IPK minimum 3,00, dan program pascasarjana telah mengumpulkan minimal 20 sks dengan IPK minimum 3,00.
 - c. tersedia tempat, sarana, dan prasarana pendidikan di program studi yang dituju; dan
 - d. alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi dan lulus seleksi yang diadakan oleh program studi yang dituju.
- (4) Penentuan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan sebagai berikut:
 - a. dari dalam lingkungan UIN KHAS Jember dilakukan oleh Dekan dan atau direktur atas pertimbangan Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator Program Studi yang dituju; dan
 - (5) dari luar UIN KHAS Jember dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan dan atau Direktur.
 - (6) Batas waktu studi bagi mahasiswa yang pindah program studi pada program studi yang dituju ditetapkan atas dasar lama studi maksimal untuk suatu jenjang studi dikurangi waktu studi yang telah ditempuh dalam program studi sebelumnya.
 - (7) Mahasiswa pindahan yang dinyatakan diterima menandatangani rencana studi yang diatur oleh Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator Program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 12

Proses Mutasi Mahasiswa dalam Lingkungan UIN KHAS Jember

- (1) Mutasi keluar adalah perubahan status mahasiswa yang terjadi karena lulus, pindah, keluar atau kehilangan hak studi.
- (2) Mahasiswa yang lulus wajib menyelesaikan proses penjurusan lulus yang dikeluarkan oleh Sub bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Mahasiswa yang pindah dari UIN KHAS Jember ke perguruan tinggi lain dapat menerima surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip

- nilai yang telah dicapai dengan mengajukan permohonan pindah kepada rektor UIN KHAS Jember dengan disertai alasan kepindahannya.
- (4) Mahasiswa yang kehilangan hak studi dapat mengajukan permohonan surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai.
 - (5) Mahasiswa yang pindah atau kehilangan hak studi tidak bisa diterima kembali di UIN KHAS Jember.
 - (6) Mahasiswa dapat mengajukan mutasi program studi setelah memasuki semester IV bagi mahasiswa jenjang S1 dan proses pengurusan surat kepindahan dapat dilakukan pada semester IV dan seterusnya. Sedangkan untuk jenjang S2 dan S3 mutasi program studi dapat dilakukan minimal semester III.
 - (7) Mahasiswa pindahan dalam lingkungan UIN KHAS Jember diwajibkan mengajukan permohonan tertulis ditandatangani yang bersangkutan, dan diketahui oleh orangtua/wali, dosen Penasehat Akademik, Ketua Jurusan serta Dekan dan atau Direktur dengan alasan kepindahan yang kuat.
 - (8) Surat permohonan mutasi mahasiswa dalam lingkungan UIN KHAS Jember ditujukan kepada Dekan dan atau Direktur dan Ketua Jurusan/Koordinator/Ketua program studi yang dituju disertai lampiran sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester dan keterangan IPK yang disahkan oleh Kepala BAK;
 - b. Surat persetujuan dari Ketua jurusan/Koordinator/Ketua program studi yang dituju berdasarkan hasil konsultasi;
 - c. Surat keterangan bebas tanggungan (keuangan, perpustakaan, dan lain-lain).
 - (9) Pengajuan permohonan mutasi paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi.
 - (10) Permohonan mutasi tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9).
 - (11) Mahasiswa mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima, dibuatkan Surat Keterangan Persetujuan Pindah (SKPP) oleh Dekan dan atau Direktur yang menerimanya, dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Dekan dan/atau Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator Program Studi asal;

- c. Kepala Biro AUPK;
- d. Kepala UPT TIPD;
- e. DPA asal mahasiswa yang bersangkutan; dan
- f. Orang tua/wali/sponsor yang bersangkutan.

Pasal 13

Proses Mutasi Mahasiswa dari Luar UIN KHAS Jember

- (1) Mahasiswa yang akan mutasi ke UIN KHAS Jember diwajibkan mengajukan surat permohonan mutasi dari perguruan tinggi asal kepada Rektor UIN KHAS Jember dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Jurusan/ Koordinator/ Ketua Program Studi yang dituju disertai lampiran, sebagai berikut:
 - a. fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang disahkan oleh perguruan tinggi asal, dengan ketentuan nilai akreditasi minimal sama atau lebih tinggi dengan program studi yang dituju;
 - b. kartu hasil studi per semester dan IPK yang disahkan oleh perguruan tinggi asal dengan nilai IPK minimal 3,00;
 - c. surat persetujuan orangtua/wali/sponsor bagi mahasiswa yang masih menjadi tanggungannya;
 - d. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - e. surat keputusan mutasi dari orangtua/suami/istri bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan kepindahannya karena dipindahkannya tempat kerja orangtua/suami/istri oleh unit kerjanya;
 - f. surat izin belajar dari atasan berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;
 - g. masa studi yang tersisa dihitung mulai dari tahun masuk di perguruan tinggi asal dan diperkirakan masih mencukupi untuk menyelesaikan beban studi yang tersisa; dan
 - h. surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi (*drop out*), yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
- (2) Syarat dan ketentuan diterimanya mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember ditetapkan oleh Dekan atas pertimbangan Ketua Jurusan/Ketua/ Koordinator program studi.

- (3) Pengajuan permohonan mutasi paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi.
- (4) Permohonan mutasi tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3).
- (5) Syarat dan ketentuan diterimanya mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator program studi.
- (6) Mahasiswa mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima dibuatkan Surat Keterangan Tanda Diterima (SKTD) oleh Rektor u.p. Kepala BAUPK (Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan) yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Rektor perguruan tinggi asal;
 - b. Dekan dan atau Direktur yang dituju;
 - c. Kepala Biro Umum Keuangan;
 - d. Ketua Jurusan/Koordinator/Ketua Program Studi yang dituju; dan
 - e. Kepala Pusat TIPD;
- (7) Mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember pada saat registrasi dikenakan biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Mahasiswa mutasi dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari Rektor.

Pasal 14

Mahasiswa Luar Negeri

- (1) Mahasiswa luar negeri adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di UIN KHAS Jember.
- (2) Penerimaan mahasiswa luar negeri dilakukan melalui seleksi yang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan Rektor.
- (3) Mahasiswa luar negeri yang mengambil pendidikan di UIN KHAS Jember harus mengikuti peraturan yang berlaku.
- (4) Proses registrasi mahasiswa luar negeri dilakukan sebagaimana yang dilakukan mahasiswa reguler.
- (5) Persyaratan, prosedur izin belajar, serta prosedur registrasi administrasi dan akademik mahasiswa luar negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

- (6) Mahasiswa luar negeri dapat memperoleh layanan Bahasa dan budaya melalui Unit Pengembangan Bahasa/lembaga yang ditunjuk.

Pasal 15

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pendidik pada UIN KHAS Jember adalah dosen.
- (2) Dosen UIN KHAS Jember mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen terdiri atas Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS serta Dosen Tidak Tetap (DTT).
- (4) Dosen tetap PNS adalah dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di UIN KHAS Jember.
- (5) Dosen Tetap Bukan PNS adalah dosen yang diangkat oleh Rektor UIN KHAS Jember.
- (6) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor UIN KHAS Jember sebagai tenaga pendidik pada UIN KHAS Jember karena kemampuan dan keahlian.
- (7) Kewajiban mengajar dosen tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS dalam Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit 12 sks. Bagi dosen yang mendapat tugas tambahan, diperhitungkan secara equivalen berdasarkan SK Rektor.
- (8) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (9) Tenaga kependidikan UIN KHAS Jember terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi: Kepala Biro
 - b. Jabatan Administrasi;
 1. jabatan administrator: Kepala Bagian
 2. jabatan pengawas: Kepala Subbagian
 3. jabatan pelaksana: Pengadministrasi Umum, Penyusun Administrasi Akademik, dan lain-lain.
 - c. Jabatan Fungsional: Pustakawan, Arsiparis, Auditor, Pranata Komputer, Laboran, dan lain-lain

- (10) Dosen UIN KHAS Jember wajib memiliki No Registrasi Dosen berupa:
- NIDN (No Induk Dosen Nasional) untuk dosen tetap;
 - NIDK (No Induk Dosen Khusus) untuk dosen dengan perjanjian kerja;
 - NUP (No Urut Pendidik) untuk dosen tidak tetap

Pasal 16

Tugas Utama, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dosen

- Dosen memiliki tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dosen yang belum mempunyai wewenang dan tanggung jawab jabatan secara mandiri (bertanggungjawab penuh) sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2, dibina oleh dosen yang sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya, dengan penetapan Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator Program Studi.

Tabel. 2

Wewenang, dan Tanggung Jawab Dosen Dalam Mengajar

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Catatan:

M = Melaksanakan

B = Membantu

- (3) Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam kegiatan bimbingan pembuatan skripsi/tugas akhir (TA), tesis dan disertasi tertuang pada Tabel 3.

Tabel. 3

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Membimbing Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Catatan:

* = golongan III/d

** = sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

- (4) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi pendidik berikut ini.
- a. Kompetensi pedagogik, meliputi:
 - 1) memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
 - 2) mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
 - 3) mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *softskill* mahasiswa;
 - 4) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 - 5) melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang sah dan andal; dan
 - 6) melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.

- b. Kompetensi profesional, meliputi:
- 1) memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 - 2) mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;
 - 3) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi;
 - 4) memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan sains dan/atau teknologi;
 - 5) belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan sains dan/atau teknologi, atau profesi;
 - 6) melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;
 - 7) menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
 - 8) melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; dan
 - 9) memiliki kemampuan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.
- c. Kompetensi kepribadian, meliputi:
- 1) Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
 - 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, berwibawa, dan memiliki integritas;
 - 3) Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - 4) Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;
 - 5) Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; dan
 - 6) Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.
- d. Kompetensi sosial, meliputi:
- 1) Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multibudaya;

- 2) Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter-antar komunitas profesi, bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

Pasal 17

Hak Akademik dan Kode Etik Kehidupan Akademik Dosen

- (1) Hak akademik dosen yang meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain diatur dalam ketentuan Kode Etik Kehidupan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) UIN KHAS Jember menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi civitas akademika untuk memelihara dan memajukan sains, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) UIN KHAS Jember menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi dosen untuk mengemukakan pikiran dan pendapat dalam lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di UIN KHAS Jember sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) UIN KHAS Jember menjunjung tinggi dan menjamin otonomi keilmuan dengan ketentuan dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota civitas akademika:
 - a. bertanggung jawab secara pribadi atas proses dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan; dan
 - b. melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (6) UIN KHAS Jember menjunjung tinggi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi civitas akademika agar mengembangkan dan menghasilkan temuan bidang sains, teknologi, dan seni yang ber-HAKI dan menghormati penggunaan HAKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kode etik kehidupan akademik UIN KHAS Jember merupakan seperangkat norma meliputi wawasan, sikap, dan perilaku yang menjadi landasan moral

dalam kehidupan akademik yang wajib ditegakkan oleh setiap anggota civitas akademika (dosen dan mahasiswa).

- (8) Kode etik kehidupan akademik memuat kode etik dosen dan kode etik tenaga kependidikan menjamin pelestarian otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan nilai kemanusiaan.
- (9) Kode etik kehidupan akademik bertujuan memelihara, menegakkan, dan mengembangkan iklim kehidupan akademik yang sehat untuk mendorong peningkatan kreativitas, objektivitas, dan penalaran.
- (10) Kode etik kehidupan akademik UIN KHAS Jember dikomunikasikan kepada civitas akademika untuk menegakkan integritas keilmuan dan sikap ilmiah, memantapkan kesadaran atas pengakuan dan penghargaan terhadap karya orang lain dan adanya sanksi bagi pelanggarnya.
- (11) Penindakan kasus pelanggaran terhadap kode etik kehidupan akademik dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Senat.
- (12) Sanksi bagi pelanggar kode etik kehidupan akademik dapat berupa sanksi moral dan sanksi akademik, atau administratif.

BAGIAN KETIGA

PROGRAM PENDIDIKAN

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 18

Hakikat Program Pendidikan

- (1) Hakikat program pendidikan bertolak dari seperangkat potensi dan kompetensi mahasiswa bagi pelaksanaan tugas-tugas setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar pada jenjang sarjana, jenjang magister, atau jenjang doktor.
- (2) Seperangkat potensi dan kompetensi mahasiswa sebagaimana ayat (1) termasuk proses pencapaiannya, dilandasi oleh asumsi-asumsi yang mencakup hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat mahasiswa, hakikat pendidik, hakikat pembelajaran, dan hakikat alumni.
- (3) Hakikat manusia, meliputi:
 - a. manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai kebutuhan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. manusia membutuhkan lingkungan hidup berkelompok untuk mengembangkan dirinya;
 - c. manusia mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual yang harus dipenuhi; dan
 - d. manusia itu dapat dan harus dididik serta dapat mendidik diri sendiri.
- (4) Hakikat masyarakat, meliputi:
 - a. kehidupan bermasyarakat berlandaskan sistem nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang dianut warga masyarakat; sebagian dari nilai tersebut bersifat lestari dan sebagian lagi terus berubah sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan seni yang mempengaruhi cara berpikir, cara bekerja, serta cara hidup manusia;
 - b. masyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi sumber pengetahuan bagi pendidikan; dan

- c. kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya oleh insan yang berhasil mengembangkan dirinya melalui pendidikan.
- (5) Hakikat pendidikan, meliputi:
- a. pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan mahasiswa, kedaulatan pendidik, dan kedaulatan ilmu pengetahuan;
 - b. pendidikan juga merupakan proses interaksi manusia dengan berbagai sumber belajar, baik *by design* maupun *by utilization*;
 - c. pendidikan merupakan usaha penyiapan mahasiswa untuk menghadapi lingkungan hidupnya yang mengalami perubahan makin pesat;
 - d. pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat;
 - e. pendidikan berlangsung seumur hidup; dan
 - f. pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip sains, teknologi, dan seni bagi pembentukan manusia seutuhnya.
- (6) Hakikat mahasiswa, meliputi:
- a. mahasiswa bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan belajar sepanjang hayat;
 - b. mahasiswa memiliki potensi dan kebutuhan, baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda, sehingga masing-masing mahasiswa merupakan insan yang unik; dan
 - c. mahasiswa memerlukan bimbingan individual serta perlakuan yang manusiawi.
- (7) Hakikat pendidik, meliputi:
- a. pendidik merupakan agen pembaruan;
 - b. pendidik berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat yang positif;
 - c. pendidik memahami karakteristik unik dan berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan yang bersifat khusus dari masing-masing mahasiswa yang memiliki minat dan potensi yang perlu diwujudkan secara optimal;
 - d. pendidik berperan sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran;
 - e. pendidik bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar mahasiswa;
 - f. pendidik dituntut menjadi contoh bagi mahasiswanya;
 - g. pendidik bertanggung jawab secara profesional untuk terus-menerus meningkatkan kompetensinya; dan

Program Pendidikan

- h. pendidik berkewajiban menjunjung tinggi kode etik kehidupan akademik dan kode etik profesi.
- (8) Hakikat Pembelajaran, meliputi:
- a. pembelajaran merupakan upaya pendidik menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan terjadinya interaksi mahasiswa dengan sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar;
 - b. penciptaan lingkungan belajar untuk membentuk keutuhan kapabilitas mahasiswa perlu memperhatikan minat, potensi, dan martabat mahasiswa sebagai pebelajar;
 - c. proses pembelajaran yang efektif memerlukan strategi dan media/teknologi pendidikan yang tepat;
 - d. pembentukan kemampuan dalam program pendidikan akademik, dan pendidikan profesi membutuhkan pengintegrasian fungsional antara teori dan praktik, strategi pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran yang tepat;
 - e. pembentukan kemampuan dalam program pendidikan akademik, dan program pendidikan profesi membutuhkan pengalaman belajar lapangan yang bertahap secara sistematis; dan
 - f. kriteria keberhasilan yang utama dalam pendidikan adalah peragaan penguasaan kemampuan melalui unjuk kerja lulusan dan pengembangan penguasaan konten dan strategi seiring perkembangan masyarakat dan teknologi.
- (9) Hakikat lulusan/alumni, meliputi:
- a. alumni merupakan agen pembaruan yang berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat yang berwawasan masa depan;
 - b. alumni bertanggung jawab secara profesional untuk terus-menerus meningkatkan kompetensinya dan menjunjung tinggi kode etik profesional; dan
 - c. alumni senantiasa mencintai dan menjaga citra almamaternya.

Pasal 19

Tujuan Program Pendidikan

- (1) Program Sarjana UIN KHAS Jember bertujuan:
 - a. mewujudkan lulusan yang akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama, akademik dan/atau profesional yang dapat diharapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik dibidang ilmu agama, maupun ilmu agama yang diintegrasikan dengan agama lainnya.
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian muslim, penguasaan ilmu yang dilandasi pemahaman dan penghayatan agama Islam yang kokoh, keterampilan berkarya secara profesional, dan keterampilan bermasyarakat dalam masyarakat modern dan majemuk.
 - c. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam.
 - d. mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Program Magister bertujuan:
 - a. menghasilkan Magister yang unggul dan mandiri dalam kajian keislaman;
 - b. menghasilkan penelitian yang dapat melahirkan dan mengembangkan teori-teori kajian keislaman interdisipliner; dan
 - c. menghasilkan model pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Islam interdisipliner
- (3) Program Doktor bertujuan:
 - a. menghasilkan Doktor yang unggul dan mandiri dalam kajian keislaman;
 - b. menghasilkan penelitian yang dapat melahirkan dan mengembangkan teori-teori kajian keislaman interdisipliner; dan

- c. menghasilkan model pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Islam interdisipliner.

Pasal 20

Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri atas:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran;
 - i. Standar Penelitian;
 - j. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 21

Fleksibilitas Program Pendidikan Sarjana

- (1) Fleksibilitas yang dimaksud dalam pasal ini adalah keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih program pendidikan pada program Sarjana.
- (2) Fleksibilitas program Pendidikan diterapkan sebagai prasyarat agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang fleksibel.
- (3) Fleksibilitas program pendidikan baik isi maupun pengelolaannya meliputi 3 dimensi yaitu penyelenggaraan program, mahasiswa, dan lulusan.

- a. Fleksibilitas dari segi penyelenggaraan program berarti unit kerja (fakultas) menyajikan program pendidikan dengan konfigurasi program yang bervariasi, termasuk penyelenggaraan kelas untuk Mahasiswa Luar Negeri.
 - b. Fleksibilitas dari segi mahasiswa berarti mahasiswa memiliki peluang untuk memilih konfigurasi paket program pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
 - c. Fleksibilitas dari segi lulusan berarti lulusan dimungkinkan memiliki kemampuan yang lebih luwes sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
- (4) Fleksibilitas kemampuan lulusan sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Lulusan UIN KHAS Jember dimungkinkan untuk mendapatkan keahlian di bidang akademik dan non-akademik.
 - b. Lulusan UIN KHAS Jember dimungkinkan memilih berbagai kapabilitas yang dikembangkan berdasarkan bidang keilmuan yang ditekuni.
- (5) Prinsip fleksibilitas tersebut diimplementasikan sebagai berikut.
- a. UIN KHAS Jember menyelenggarakan program studi bidang akademik dan bidang nonakademik pada satu jurusan sehingga memungkinkan adanya program gelar ganda.
 - b. Setiap program studi menyediakan kelompok mata kuliah pilihan untuk memberi kesempatan pada mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut pada lintas program studi dan fakultas.

Pasal 22

Kelas untuk Mahasiswa Luar Negeri

- (1) Kelas untuk mahasiswa luar negeri adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa internasional.
- (2) Program studi dapat menyelenggarakan kelas mahasiswa luar negeri dengan peserta mahasiswa dari luar negeri.
- (3) Program *Sandwich* adalah program perkuliahan mahasiswa UIN KHAS Jember yang sebagian beban studinya ditempuh di PT luar negeri secara kelembagaan.
- (4) Kelas mahasiswa luar negeri juga dapat dilakukan dalam bentuk *sandwich*, *double degree* dan *joint degree* yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 23

Program Alih Kredit

- (1) Program Alih Kredit adalah program perkuliahan yang merupakan kerjasama antara UIN KHAS Jember dengan Perguruan Tinggi mitra sederajat baik nasional atau internasional yang diakui kreditnya.
- (2) Program Alih Kredit dilaksanakan minimal satu semester sesuai dengan sajian dan jadwal mata kuliah yang sudah ada.
- (3) Implementasi program Alih Kredit ditetapkan berdasar keputusan Rektor.

Pasal 24

Sistem Pengelolaan Pembelajaran

- (1) Pengelolaan pembelajaran di UIN KHAS Jember dikelola dalam satu Sistem Informasi Terpadu (SISTER).
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh dosen dapat berupa perkuliahan tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).
- (3) Sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan).
- (4) Perkuliahan daring dapat dilaksanakan maksimal 25% dari jumlah pertemuan dalam satu semester.
- (5) Dalam kondisi tertentu, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan model tatap muka normal, *Hibrid*, *full daring*, *blended* ataupun tatap muka terbatas.
- (6) Hal-hal mengenai prosedur mekanisme pembelajaran dalam kondisi tertentu akan diatur pada bagian tersendiri.
- (7) Aktivitas belajar (tugas, portofolio, evaluasi) dan aktivitas pembelajaran (jurnal, presensi) direkam pada SISTER.
- (8) Implementasi perkuliahan daring diatur dengan keputusan Dekan.

Pasal 25

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

- (1) Perguruan tinggi, fakultas, dan program studi memfasilitasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan pedoman pengembangan akademik dalam hal pembelajaran di luar program studi atau kegiatan lain yang relevan.
- (3) Perguruan tinggi dan fakultas melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 26

Sistem Kredit Semester

- (1) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah pembelajaran yang menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar satuan program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- (2) Satuan Kredit Semester menggunakan satuan waktu semester dalam satu tahun akademik terdiri atas semester gasal, semester genap dan semester antara.
- (3) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (4) Satuan Kredit Semester (sks) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) merupakan:
 - a. takaran beban belajar mahasiswa per-minggu per-semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
 - b. takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;

- c. takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- (5) Beban belajar yang dihargai 1 sks setara dengan 50 menit per-minggu per-semester untuk tatap muka, 60 menit per-minggu per-semester untuk kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 menit per-minggu per-semester untuk tugas mandiri. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik lapangan, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
 - (6) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 (dua) sks.
 - (7) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
 - (8) Beban belajar maksimal mahasiswa pada semester 1 dan 2 maksimal 22 sks, dan pada semester 3 ke atas adalah 24 sks yang setara dengan 64 (enam puluh empat) jam per-minggu berdasarkan capaian Indeks Prestasi (IP) semester.

Pasal 27

Semester Antara

- (1) Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan selama 12 pertemuan tatap muka, yang diselenggarakan setahun sekali setelah semester genap berakhir.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan nilai yang diperoleh pada semester antara memiliki bobot yang sama dengan penyelenggaraan pendidikan dan nilai pada semester biasa.
- (3) Semester Antara dilaksanakan hanya untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai untuk menempuh mata kuliah prasyarat KKN, skripsi, atau tugas akhir, dengan jumlah sks paling banyak 9 sks.
- (4) Semester Antara hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal setelah semester enam pada semester berjalan.
- (5) Mata kuliah yang disajikan pada Semester Antara ditetapkan oleh Ketua/Koordinator Program studi.
- (6) Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kuliah tatap muka, responsi, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

Pasal 28

Beban Studi

- (1) Beban studi adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- (2) Beban studi program Sarjana sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 148 sks.
- (3) Beban studi program Magister sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 52 sks.
- (4) Beban studi program Doktor sekurang-kurangnya 42 sks dan sebanyak-banyaknya 60 sks.

Pasal 29

Masa Studi

- (1) Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
- (2) Cuti kuliah diperhitungkan dalam akumulasi lama studi.
- (3) Cuti kuliah diperbolehkan maksimal 2 semester.
- (4) Semester Antara tidak diperhitungkan dalam akumulasi lama studi.
- (5) Masa studi program pendidikan Sarjana ditempuh paling lama 7 tahun.
- (6) Masa Studi program Magister ditempuh paling lama 4 tahun.
- (7) Masa Studi program Doktor ditempuh paling lama 7 tahun.
- (8) *Monitoring* prestasi dan penyelesaian studi mahasiswa dalam masa studi dilakukan setiap akhir semester oleh setiap Ketua atau Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan di bawah koordinasi Wakil Dekan I/Wakil Direktur dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Rektor I.
- (9) Hasil *monitoring* di atas dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian rekomendasi penyelesaian studi dan/atau status akhir mahasiswa yang masa studinya habis.
- (10) Mahasiswa yang telah memasuki 3 (tiga) semester menjelang masa studinya habis diberi surat peringatan 1, 2, dan 3 oleh Ketua atau Koordinator Program Studi dan diketahui oleh Dekan/Direktur.

Pasal 30

Pengakuan Kredit

- (1) Pengakuan kredit adalah penghargaan pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimiliki mahasiswa pindahan, mahasiswa baru dari jalur pendidikan non-formal, mahasiswa program akumulasi kredit, atau mahasiswa program khusus.
- (2) Pengakuan kredit hanya dapat diberikan kepada perorangan yang berstatus sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
- (3) Kredit dan pengalaman belajar yang diperoleh di luar UIN KHAS Jember dapat diakui jika setara dengan program studi yang sudah diikuti dan diperoleh dari lembaga perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi, perguruan tinggi luar negeri yang diakui Ditjen Diktis.
- (4) Kredit dan pengalaman belajar yang diperoleh di dalam UIN KHAS Jember dapat diakui jika setara dengan program studi yang dituju dan memperoleh persetujuan dari Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator program studi dan disahkan oleh Dekan atau Direktur.
- (5) Pengakuan kredit yang dapat diperhitungkan adalah kredit yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang setara atau lebih tinggi, misalnya pada program Sarjana dengan Sarjana, Magister dengan Magister, dan Doktor dengan Doktor.
- (6) Pengakuan kredit bagi mahasiswa lama atau mahasiswa baru dapat diajukan oleh mahasiswa UIN KHAS Jember yang pindah program studi.
- (7) Pengakuan kredit diberikan setelah divalidasi oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Ketua jurusan/Ketua/Koordinator program studi untuk kelompok Mata kuliah Dasar (Universitas), Mata kuliah Kompetensi Utama Fakultas dan Mata kuliah Kompetensi Utama Program studi;
 - b. Dekan fakultas atas usul Ketua Jurusan/Koordinator program studi untuk kelompok Mata kuliah Dasar (Universitas), Mata kuliah Kompetensi Utama Fakultas dan Mata kuliah Kompetensi Utama Program Studi;
 - c. Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi Pascasarjana dan Wakil Direktur terkait untuk pengakuan kredit program Magister dan Doktor.

- (8) Kredit alihan dan kredit yang diakui, disahkan oleh:
 - a. Wakil Rektor I untuk kelompok mata kuliah tingkat dasar (Universitas);
 - b. Direktur Pascasarjana untuk pengakuan kredit program Magister dan Doktor;
 - c. Wakil Dekan I untuk kelompok mata kuliah tingkat fakultas;
 - d. Ketua/Koordinator Program Studi untuk kelompok mata kuliah tingkat program studi.
- (9) Kredit yang diperoleh mahasiswa dari hasil pendidikan yang berkualitas (termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN KHAS Jember) dapat diakui kreditnya dengan sistem transfer kredit, diatur dalam Peraturan Rektor.
- (10) Pengakuan Pembelajaran perguruan tinggi asal dilakukan oleh Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator program studi dan disahkan oleh Dekan, diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 31 **Akumulasi Kredit**

- (1) Akumulasi kredit adalah pengambilan kredit semester oleh mahasiswa dari luar UIN KHAS Jember pada jenjang program studi yang setara pada jenis program studi yang sama dan/atau serumpun di UIN KHAS Jember yang ditempuh pada semester ganjil dan/atau genap.
- (2) Akumulasi kredit diikuti oleh mahasiswa yang dikirimkan secara resmi oleh perguruan tinggi di luar UIN KHAS Jember yang memiliki kesepakatan kerjasama dengan UIN KHAS Jember sebagai perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Akumulasi kredit dilakukan untuk melengkapi kompetensi akademik mahasiswa dan akan diperhitungkan dalam pengakuan kredit semester dalam rangka penyelesaian beban studi mahasiswa yang bersangkutan di perguruan tinggi asal.
- (4) Akumulasi kredit hanya dapat diberikan kepada perorangan yang berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pengirim dan terdaftar sebagai mahasiswa program akumulasi kredit di UIN KHAS Jember setelah lolos seleksi penerimaan mahasiswa akumulasi kredit yang dilakukan oleh UIN KHAS Jember untuk itu.
- (5) Mata kuliah yang dapat diikuti dalam program akumulasi kredit adalah yang disajikan pada jadwal perkuliahan setiap semester reguler yang

ditetapkan oleh UIN KHAS Jember sesuai kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi penyelenggara.

- (6) Permohonan pelayanan program akumulasi kredit diajukan kepada Rektor UIN KHAS Jember oleh pimpinan perguruan tinggi pengirim selambat-lambatnya satu bulan sebelum registrasi awal semester.
- (7) Jadwal pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi calon peserta, serta permulaan perkuliahan program akumulasi kredit mengikuti kalender akademik yang berlaku di UIN KHAS Jember.
- (8) Mahasiswa akumulasi kredit semester memiliki kewajiban akademik yang sama dengan mahasiswa program reguler.
- (9) Jumlah kredit semester yang diprogram untuk setiap mahasiswa program akumulasi kredit minimum 7 sks maksimum 24 sks persemester, dan maksimum dijalani selama dua semester.
- (10) Penghargaan hasil akumulasi kredit semester diberikan setiap semester dalam bentuk transkrip sementara yang divalidasi oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik untuk kelompok Mata kuliah Kompetensi Dasar (Universitas), Kompetensi Utama Fakultas dan Kompetensi Utama Program studi;
 - b. Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua program studi Pascasarjana terkait untuk pengakuan kredit program Magister dan Doktor.
- (11) Penghargaan hasil akumulasi kredit, disahkan oleh:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik untuk kelompok Mata kuliah Kompetensi Dasar (Universitas), Kompetensi Utama Fakultas dan Kompetensi Utama Program studi;
 - b. Direktur Pascasarjana untuk pengakuan kredit program Magister dan Doktor.

Pasal 32

Pengakuan Akademik atas Prestasi Mahasiswa

- (1) Pengakuan akademik atas prestasi mahasiswa adalah penghargaan dalam bentuk sks pada mata kuliah tertentu bagi mahasiswa program sarjana yang telah berhasil mencapai prestasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Persyaratan prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Capaian prestasi mahasiswa memiliki kesetaraan dan relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan;
 - b. Prestasi mahasiswa diperoleh selama mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif.
- (3) Pengakuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 33 Gelar Lulusan

Lulusan pendidikan diberi hak menggunakan gelar akademik yang diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34 Kewenangan Lulusan

Kewenangan lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor pendidikan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KEEMPAT

KURIKULUM

BAB IV KURIKULUM

Pasal 35 Profil dan Kompetensi Lulusan

- (1) Profil lulusan merupakan kinerja lulusan yang utuh dan mandiri dalam bidang keahlian tertentu.
- (2) Deskripsi kinerja lulusan memberikan gambaran lingkup kecakapan lulusan dalam bidang pekerjaan dan profesi sesuai bidang keahliannya.
- (3) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Unsur penilaian kinerja lulusan meliputi:
 - a. kepribadian dan akhlak mulia.
 - b. penguasaan terhadap ilmu, keterampilan, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata sesuai bidang keahliannya.
 - c. kemampuan mengembangkan kompetensi dan kreativitas menghadapi tantangan zaman.
- (5) Program Studi merumuskan profil lulusan sesuai dengan karakteristik program studi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Pasal 36 Struktur Kurikulum

- 1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum UIN KHAS Jember tersusun dalam struktur sebagai berikut: kelompok Mata Kuliah Dasar (MKD), terdiri dari kelompok mata kuliah wajib dan menjadi dasar pengembangan keilmuan di UIN KHAS Jember; kelompok

Mata Kuliah Utama (MKU), terdiri atas mata kuliah utama yang menjadi penciri program studi; kelompok Mata Kuliah Pendukung (MKP), terdiri dari kelompok mata kuliah menunjang mata kuliah utama; kelompok Mata Kuliah Keahlian (MKK), terdiri atas mata kuliah pilihan sesuai peminatan yang dapat diambil di dalam atau di luar program studi; dan Tugas Akhir Studi (TAS), berupa Skripsi pada jenjang S1, Tesis pada jenjang S2, dan Disertasi pada jenjang S3.

- (3) Kelompok Mata Kuliah Dasar wajib ditempuh oleh semua mahasiswa UIN KHAS Jember sesuai jenjang studinya.
- (4) Kelompok Mata Kuliah Utama adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada program studinya.
- (5) Kelompok Mata Kuliah Pendukung adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa baik di dalam program studi maupun di luar program studinya, berfungsi memberi penguatan kompetensi mahasiswa program studi.
- (6) Kelompok Mata Kuliah Keahlian, merupakan mata kuliah yang bertujuan mengembangkan kapasitas diri sesuai dengan peminatan untuk menghasilkan kapabilitas yang dibutuhkan.

Pasal 37

Kurikulum Program Sarjana

- (1) Kurikulum dan beban studi pada Program Sarjana terdiri atas: mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan.
- (2) Kurikulum program studi diusulkan oleh fakultas dan ditetapkan oleh Rektor

Pasal 38

Kurikulum Program Magister

- (1) Kurikulum dan beban studi pada Program Magister terdiri atas: mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan.
- (2) Kurikulum Program Magister diatur dalam ketentuan tersendiri yang diusulkan Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 39

Kurikulum Program Doktor

- (1) Kurikulum Program Doktor terdiri atas mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan.
- (2) Kurikulum Program Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri yang diusulkan oleh Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 40

Kurikulum Program Pendidikan Profesi

- (1) Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Guru terdiri atas kegiatan perkuliahan dalam jaringan (*online*), *workshop* yang sesuai dengan bidang keahlian, serta kegiatan praktik pengalaman lapangan.
- (2) Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diusulkan Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 41

Kurikulum Program Kursus dan Pelatihan

- (1) Struktur kurikulum program kursus dan pelatihan ditetapkan oleh unit penyelenggara kursus dan pelatihan.
- (2) Setiap unit penyelenggara kursus dan pelatihan menyusun Panduan Kursus dan Pelatihan yang memuat kurikulum atau silabi, standar pendidikan dan prosedur operasi baku.

Pasal 42

Kurikulum Program Pendidikan Sekolah Laboratorium

- (1) Fakultas dapat menyelenggarakan sekolah laboratorium.
- (2) Struktur kurikulum program pendidikan sekolah laboratorium diatur tersendiri yang diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 43

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kurikulum

- (1) *Monitoring* dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (2) *Monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum dilaksanakan oleh Unit Kendali Mutu (UKM) pada program studi.
- (3) Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun LPM.
- (4) Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun UKM.

Pasal 44

Kelompok Mata kuliah Dasar

- (1) Kelompok Mata Kuliah Dasar (MKD) merupakan kelompok mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa UIN KHAS Jember sesuai jenjangnya, untuk memberikan landasan bagi mahasiswa agar memiliki keyakinan yang kuat dan berakhlak mulia, berkepribadian mantap, dan bertanggung jawab.
- (2) MKD wajib disajikan di semua program studi pada program sarjana sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 4.
Mata kuliah Dasar (Wajib)

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	UINS12101	Pancasila	2
2	UINS12102	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	UINS12103	Bahasa Indonesia	2
4	UINS12104	Pengantar Studi Islam	2
5	UINS12105	Peradaban Islam dan Islam Nusantara	4
6	UINS12106	Bahasa Arab	2
7	UINS12107	Bahasa Inggris	2
8	UINS12108	Akhlaq Tasawuf	2
9	UINS12109	Filsafat Umum	2
Total			20

- (3) Pengembangan Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK), deskripsi isi, proses pembelajaran, dan penilaian MKD dikoordinasi oleh LPM.

Pasal 45

Kelompok Mata kuliah Utama

- (1) Kelompok Mata Kuliah Utama adalah kelompok mata kuliah yang mendukung pencapaian kemampuan dan keahlian utama, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi, yang membekali kompetensi utama lulusan, dan merupakan penciri program studi.
- (2) Mata kuliah Utama oleh Fakultas dan Program Studi dikembangkan dan disajikan oleh masing-masing program studi.

Pasal 46

Kelompok Mata kuliah

- (1) Kelompok mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- (2) Kelompok mata kuliah wajib merupakan mata kuliah yang harus diprogram oleh mahasiswa.
- (3) Kelompok mata kuliah pilihan merupakan mata kuliah yang disajikan untuk dipilih oleh mahasiswa guna mengembangkan kapasitas diri sesuai dengan minatnya.
- (4) Mata kuliah pilihan merupakan mata kuliah yang dapat diambil di dalam maupun di luar program studi yang bersangkutan.
- (5) Program studi menyediakan sejumlah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang ingin memenuhi kebutuhannya di dalam program studi, serta memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil beberapa atau seluruh mata kuliah pilihan di luar program studi.
- (6) Besaran jumlah sks mata kuliah pilihan ditentukan oleh program studi dalam rentangan 10% - 20%.

Pasal 47

Ketentuan Pengelolaan Penyelenggaraan

- (1) Pengelolaan program pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan Program Sarjana dikelola oleh Fakultas.
- (3) Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor dikelola oleh Pascasarjana.
 - a. pengelolaan administrasi akademik Magister dan Doktor dilakukan oleh Direktur bersama Kepala Subbagian Tata Usaha (TU);
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kemahasiswaan Program Magister dan Doktor dilakukan oleh Direktur bersama Kepala Sub-bagian TU;
 - c. pengelolaan penjaminan mutu kegiatan akademik Program Magister dan Doktor dilaksanakan oleh Gugus Mutu Fakultas yang ada di Pascasarjana.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan profesi guru dikelola oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK).

Pasal 48

Perencanaan

- (1) Perencanaan program pendidikan adalah penyusunan program pendidikan yang dilakukan oleh unit-unit kerja terkait, sesuai dengan kewenangannya secara terkoordinasi.
- (2) Proses perencanaan program pendidikan secara hirarkis sebagai berikut:
 - a. pengembangan kurikulum program pendidikan dilakukan oleh program studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Direktur, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. perencanaan sajian dan jadwal kuliah untuk mata kuliah disusun oleh LPM bersama para Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Direktur di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dengan mengacu pada Pemetaan Sajian mata kuliah semester gasal dan genap;
 - c. perencanaan sajian dan jadwal kuliah untuk mata kuliah tingkat Fakultas, Pascasarjana disusun oleh jurusan di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Wakil Direktur;

Kurikulum

- d. perencanaan sajian dan jadwal kegiatan pendidikan profesi dilakukan oleh Dekan Fakultas;
 - e. perencanaan sajian dan jadwal kuliah program studi disusun oleh Ketua/Koordinator Program Studi;
 - f. perencanaan kuliah semester disiapkan dan disusun oleh dosen di bawah koordinasi Ketua/Koordinator Program Studi;
 - g. perencanaan studi menyeluruh dan semester disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen PA.
- (3) Dalam menyusun rencana studi menyeluruh dan rencana studi semester, mahasiswa dan Dosen PA berpedoman pada:
 - a. kurikulum program studi;
 - b. sebaran sajian mata kuliah tiap semester;
 - c. beban maksimum yang diizinkan;
 - d. batas masa studi; dan
 - e. jadwal kuliah semester.
 - (4) Waktu penyelenggaraan program pendidikan setiap tahun direncanakan dalam kalender akademik.
 - (5) Kalender akademik disusun setiap tahun akademik dikoordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - (6) Penyusunan kalender akademik memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi semua kegiatan akademik dan administratif.
 - (7) Perubahan terhadap kalender akademik hanya dapat dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan disahkan oleh Rektor.

Pasal 49 **Kode Matakuliah**

- (1) Untuk memudahkan komunikasi dan dalam rangka otomasi administrasi akademik setiap mata kuliah diberi kode yang terdiri dari sepuluh digit tanpa spasi.
- (2) Kode Mata Kuliah Wajib dan Pilihan tercantum pada Buku Panduan Akademik Fakultas dan Pascasarjana.

Pasal 50 **NIM dan KPS**

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri dari 12 angka, yaitu:
 - a. angka pertama dan kedua adalah tahun angkatan;
 - b. angka ketiga adalah kode jalur masuk;
 - c. angka keempat adalah kode strata;
 - d. angka kelima dan keenam merupakan kode fakultas dan pascasarjana;
 - e. angka ketujuh dan kedelapan menunjukkan kode program studi; dan
 - f. angka kesembilan sampai keduabelas menunjukkan kode Nomor urut mahasiswa;
- (2) Kode Universitas/Fakultas di lingkungan UIN KHAS Jember adalah:
 - 01 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK);
 - 02 Fakultas Syari'ah (FS);
 - 03 Fakultas Dakwah (FD);
 - 04 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH);
 - 05 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI);
 - 06 Pascasarjana.
- (3) Kode Program studi ditetapkan sebagai berikut:

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

 - 01 Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - 02 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab;
 - 03 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - 04 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
 - 05 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
 - 06 Program Studi Tadris Bahasa Inggris;
 - 07 Program Studi Tadris Matematika;
 - 08 Program Studi Tadris Biologi;
 - 09 Program Studi Tadris IPS;
 - 10 Program Studi Tadris IPA.
 - 11 Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Fakultas Syari'ah (FS)

 - 01 Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah);
 - 02 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah);

Kurikulum

- 03 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah);
- 04 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah);

Fakultas Dakwah (FD)

- 01 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam;
- 02 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam;
- 03 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam;
- 04 Program Studi Manajemen Dakwah;
- 05 Program Studi Psikologi Islam;

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (FUAH)

- 01 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
- 02 Program Studi Ilmu Hadits;
- 03 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab;
- 04 Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

- 01 Program Studi Perbankan Syariah;
- 02 Program Studi Ekonomi Syariah;
- 03 Program Studi Akuntansi Syariah;
- 04 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Program Magister

- 01 Program Studi Manajemen Pendidikan
- 02 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
- 03 Program Studi Pendidikan Agama Islam
- 04 Program Studi Guru Madrasah Ibtidaiyah
- 05 Program Studi Hukum Keluarga
- 06 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- 07 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
- 08 Program Studi Studi Islam

Program Doktor

- 01 Program Studi Manajemen Pendidikan
- 02 Program Studi Pendidikan Agama Islam
- 03 Program Studi Studi Islam

- (4) NIM mahasiswa (S2 dan S3) pindahan antar program studi atau NIM baru bagi mahasiswa yang telah habis masa studinya di lingkungan UIN KHAS Jember diubah dengan NIM baru pada program studi yang dimaksud.

Pasal 51

Katalog

- (1) Informasi menyeluruh tentang UIN KHAS Jember, baik untuk civitas akademika (mahasiswa, pimpinan, dan pelaksana administrasi), maupun masyarakat luas, perlu diterbitkan Katalog Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Program studi, Lembaga, dan Unit.
- (2) Urutan kelompok mata kuliah (kurikulum) tiap program studi diatur sesuai dengan urutan struktur kurikulum.
- (3) Mata kuliah sebagaimana disebutkan pada ayat (2) meliputi: kode, nama mata kuliah, satuan kredit semester (sks), dan jam semester (JS).

Pasal 52

Pengorganisasian

- (1) Pengorganisasian pelaksanaan pendidikan terdiri dari pengaturan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja pejabat pada unit kerja yang terkait di dalam pelaksanaan program pendidikan.
- (2) Tanggung jawab pejabat-pejabat unit kerja dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan;
 - b. Dekan/Direktur Pascasarjana u.p. Wakil Dekan I/Wakil Direktur bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan pada jurusan/program studi di lingkungan fakultas/pascasarjana;
 - c. Ketua atau Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan di tingkat program studi/jurusan yang bersangkutan;

Kurikulum

- d. Dosen pembina mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua atau Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan atas pelaksanaan perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Wakil Dekan/Wakil Direktur dibantu oleh Bagian Tata Usaha Fakultas terutama Subbagian Akademik/Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan, serta pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana,
- (4) Ketua atau Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan yang hanya membawahi 1 program studi, bertugas melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan perkuliahan di dalam jurusan/program studi.
- (5) Ketua atau Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan yang membawahi 2 program studi atau lebih bertugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengembangan perkuliahan.
- (6) Ketua atau Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Pascasarjana.
- (7) Dosen pembina mata kuliah memiliki kewajiban, sebagai berikut:
 - a. menginformasikan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) kepada mahasiswa, disertai tembusan kepada Ketua/Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan;
 - b. menyelenggarakan perkuliahan mengacu pada bobot sks/JS (jam semester);
 - c. memeriksa daftar kehadiran mahasiswa dengan cara menandatangani daftar hadir mahasiswa;
 - d. menyampaikan materi kuliah dengan metode yang terkini;
 - e. mengevaluasi hasil belajar mahasiswa; dan
 - f. melaporkan kepada Ketua atau Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan jika terdapat masalah penting yang muncul di dalam perkuliahan.
- (8) Kepala Laboratorium, Studio, *Workshop*, dan Unit membantu pelaksanaan pendidikan.
- (9) Kepala Laboratorium, Studio, *Workshop*, dan Unit dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada atasan langsung.
- (10) Pengelolaan Laboratorium, Studio, *Workshop*, dan Unit diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 53

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan evaluasi yang meliputi evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan.
- (2) Tingkat keberhasilan pendidikan mahasiswa dapat diputuskan dari evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan.
- (3) Evaluasi program pendidikan dibagi tiga:
 - a. evaluasi perencanaan pendidikan (*instrumental input*) pelaksanaan program pendidikan;
 - b. evaluasi proses pelaksanaan program pendidikan; dan
 - c. evaluasi hasil pelaksanaan program pendidikan.
- (4) Komponen yang menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. kurikulum;
 - c. sarana perkuliahan; dan
 - d. dana.
- (5) Wakil Dekan Bidang Akademik mengevaluasi persiapan perkuliahan pada tingkat fakultas, sedangkan Wakil Direktur mengevaluasi pada tingkat Pascasarjana dengan memperhatikan:
 - a. kecukupan, ketersediaan dan kelayakan sarana & prasarana perkuliahan yang diperlukan;
 - b. persiapan dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - c. kelancaran kegiatan perkuliahan.
- (6) Evaluasi dilakukan dengan menganalisis dan mengukur perencanaan, pelaksanaan, dan hasil perkuliahan.
- (7) Evaluasi penyelenggaraan program dan proses pada perkuliahan sebagaimana tercantum pada ayat (6) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Mutu Fakultas, dan Unit Kendali Mutu secara berkelanjutan dan terus menerus, melalui monitoring dan evaluasi pembelajaran.
- (8) Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Kendali Mutu, dan Gugus Mutu Fakultas melakukan penilaian terhadap proses pendidikan, secara terkoordinasi.

- (9) Mahasiswa sebagai bagian dalam evaluasi kerja dosen dalam perkuliahan melakukan evaluasi proses layanan perkuliahan baik dalam penguasaan materi, metode, media, komunikasi dan kemampuan motivasi.
- (10) Pada setiap akhir semester, evaluasi terhadap layanan dan penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana diatur pada Ayat (9) dilakukan oleh mahasiswa secara online, yang secara teknis diatur tersendiri.
- (11) Teknik dan pelaksanaan evaluasi terdapat di dalam Buku Pedoman Evaluasi.
- (12) Pengisian instrumen Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) menjadi prasyarat mahasiswa untuk memproses KRS semester berikutnya secara online.

Pasal 54 Supervisi

- (1) Supervisi penyelenggaraan program pendidikan adalah kegiatan pembinaan dalam penyelenggaraan program-program pendidikan.
- (2) Supervisi di dalam penyelenggaraan program pendidikan, meliputi:
 - a. pengarahannya penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. pembinaan serta peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. pengendalian kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan program pendidikan.
- (3) Pelaksanaan supervisi program pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga terhadap penyelenggaraan di tingkat fakultas;
 - b. Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana terhadap penyelenggaraan di tingkat program studi/jurusan; dan
 - c. Ketua/Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan terhadap penyelenggaraan perkuliahan oleh dosen.
- (4) Pelaksanaan dan teknis dan supervisi terdapat di dalam Buku Pedoman Supervisi.

Pasal 55 Praktik Kerja Lapangan, Praktik Pengalaman Lapangan atau Pengenalan Lapangan Pendidikan

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan keahlian Fakultas.

- (2) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan keahlian Program studi.
- (3) PKL, PPL atau PLP bertujuan memberikan pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.

Pasal 56
**Ketentuan Umum Pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan, Praktik Pengalaman Lapang
atau Pengenalan Lapangan Pendidikan**

- (1) PKL, PPL atau PLP dilakukan secara terbimbing dan terprogram melalui kegiatan magang di tempat kerja.
- (2) PKL, PPL atau PLP mahasiswa program Sarjana dan Profesi dilakukan dengan cara magang di lembaga pemerintah/swasta, perusahaan, industri, atau di organisasi lainnya yang melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian Sarjana dan Profesi.
- (3) Syarat memprogram PKL, PPL atau PLP diatur dalam buku pedoman masing-masing Fakultas.
- (4) PKL, PPL atau PLP dilaksanakan oleh fakultas.
- (5) PKL, PPL atau PLP yang dilaksanakan dalam model MBKM diatur tersendiri

Pasal 57
Kuliah Kerja Nyata

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada komunitas masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran guna terpenuhinya capaian kompetensi pembelajaran serta sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- (2) KKN bertujuan memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya, meningkatkan kompetensi keilmuan

mahasiswa, serta memberikan pengalaman dalam memecahkan persoalan di komunitas masyarakat yang dilakukan secara multi- disiplin.

- (3) Setiap mahasiswa wajib mengikuti KKN penyelenggaraan dan pengelolanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan masing-masing jurusan/program studi/fakultas dan memiliki bobot 4 sks.
- (4) Pelaksanaan kegiatan KKN, waktu dan sarannya diatur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- (5) Pelaksanaan KKN dalam model MBKM diatur tersendiri.

Pasal 58

Pengertian, Tujuan, dan Metode Penilaian Pembelajaran

- (1) Penilaian pembelajaran di lingkungan UIN KHAS Jember merupakan sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi akademik mahasiswa dengan tujuan untuk mengukur capaian hasil belajar.
- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) adalah bagian integral dari sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menetapkan taraf kemampuan dan penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi yang ia miliki, sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum bagi mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Tujuan dari penilaian pembelajaran adalah untuk melihat aspek-aspek pencapaian kemampuan mahasiswa yang dianggap penting di dalam mata kuliah, meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (4) Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan prinsip edukatif, komprehensif, objektif, berkesinambungan, akuntabel, otentik, dan transparan sesuai dengan karakteristik keilmuan.
- (5) Penilaian tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, baik berupa tes lisan, tes tertulis, observasi, unjuk kerja, angket, dan partisipasi.
- (6) Penilaian pembelajaran yang dilakukan berbentuk penilaian dalam perkuliahan, KKN, PKL, PLP, ujian kualifikasi, ujian komprehensif, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Pasal 59

Penilaian Perkuliahan

- (1) Tujuan dari penilaian perkuliahan adalah untuk mengukur kemampuan dan penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam mata kuliah.
- (2) Dua cara yang dapat dilakukan dalam penilaian perkuliahan, yaitu melalui ujian dan non-ujian.
- (3) Ujian perkuliahan dilakukan minimal 2 (dua) kali, termasuk di dalamnya ujian akhir semester.
- (4) Ujian akhir semester merupakan cakupan keseluruhan kompetensi yang ditetapkan dalam mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Tingkat kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dilakukan penilaian perkuliahan.
- (6) Jika terdapat mahasiswa yang sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain di luar kemampuannya untuk dapat mengikuti ujian susulan.
- (7) Ujian susulan sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (6) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilakukannya ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (8) Teknis pelaksanaan ujian perkuliahan akan diatur oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan berpedoman pada kalender akademik.
- (9) Penilaian non-tes dapat dilakukan dalam bentuk tugas, produk, portofolio, dan/atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan bentuk/karakteristik mata kuliah yang bersangkutan.
- (10) Dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan menetapkan bentuk dan teknik penilaian.
- (11) Penilaian perkuliahan dilakukan oleh Dosen pengampu dengan memberikan skor dan bobot untuk masing-masing komponen, baik proses perkuliahan maupun hasil perkuliahan dan diunggah secara *online*.

Pasal 60

Skripsi

- (1) Skripsi adalah karya ilmiah yang memiliki sifat terap ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana pada saat menjelang akhir masa studinya berdasarkan kajian teks, kajian kepustakaan, hasil penelitian, pengembangan, atau penciptaan suatu karya sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (2) Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Sarjana dalam menerapkan ilmu dengan cara penelitian (*research*) sendiri, menganalisis dan menarik simpulan penelitiannya, serta menyusun laporan dalam bentuk skripsi.
- (3) Penulisan skripsi adalah kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa UIN KHAS Jember untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (4) Penulisan skripsi merupakan sarana kegiatan belajar mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam mengintegrasikan keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana wajib menempuh Skripsi.
- (6) Untuk menempuh Skripsi, mahasiswa wajib memenuhi syarat telah mencapai jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 61

Tesis

- (1) Tesis adalah karya ilmiah yang memiliki sifat kembang ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa Program Magister menjelang akhir masa studinya, berdasarkan hasil penelitian lapangan (*research*), kajian kepustakaan, kajian teks, laboratoris, proyek atau penelitian pengembangan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (2) Tujuan dari penulisan tesis adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Magister UIN KHAS Jember dalam mengembangkanilmudengancaramelakukanpenelitian sendiri (*research*), menganalisis dan menarik simpulan, serta menyusun laporan dalam bentuk tesis.

- (3) Penulisan Tesis merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa Program Magister UIN KHAS Jember untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (4) Penulisan Tesis merupakan sarana kegiatan belajar mahasiswa guna meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam mengintegrasikan keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh.
- (5) Mahasiswa Program Magister wajib menempuh Tesis.
- (6) Untuk menempuh Tesis, mahasiswa wajib memenuhi syarat telah mencapai jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 62 **Disertasi**

- (1) Disertasi adalah karya ilmiah yang memiliki sifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor menjelang akhir masa studinya, berdasarkan hasil penelitian lapangan (*Research*), kajian teks, laboratoris, penelitian pengembangan, atau proyek sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (2) Tujuan dari penulisan disertasi adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Doktor UIN KHAS Jember dalam menemukan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri (*research*), menganalisis dan menarik simpulan, serta menyusun laporan dalam bentuk disertasi.
- (3) Penulisan Disertasi adalah kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa program Doktor UIN KHAS Jember untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (4) Penulisan Disertasi adalah sarana kegiatan belajar mahasiswa guna meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam mengintegrasikan keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh.
- (5) Mahasiswa Program Doktor wajib menempuh Disertasi.
- (6) Untuk menempuh Disertasi, mahasiswa wajib memenuhi syarat telah mencapai jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 63

Ketentuan Penulisan TA, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- (1) Bentuk tugas akhir dapat berupa laporan proses penciptaan, laporan penelitian, atau laporan penelitian dalam bentuk artikel yang telah dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi untuk program sarjana.
- (2) Tugas akhir mahasiswa berupa jurnal seperti dalam pasal 63 ayat (1) maka tetap mengikuti ketentuan sebagaimana prosedur dalam pembimbingan tugas akhir.
- (3) Topik dalam Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang dipilih mahasiswa harus sesuai dengan program payung penelitian Kelompok Bidang Keahlian (KBK) pada program studi/jurusan.
- (4) Penulisan Skripsi wajib diawali dengan penulisan dan seminar proposal yang diselenggarakan oleh ketua/koordinator program studi serta telah lulus ujian komprehensif.
- (5) Ketentuan mengenai penulisan proposal, artikel hasil penelitian, dan laporan penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (6) Hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa harus diseminarkan sebelum penulisan naskah skripsi, tesis, dan disertasi dalam seminar hasil. Hal tersebut dikoordinasikan oleh ketua/koordinator program studi/ketua jurusan.
- (7) Ketentuan berkenaan dengan seminar proposal, hasil penelitian, penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur di dalam Buku Pedoman tersendiri.
- (8) Ketentuan mengenai artikel pada ayat (1) diatur tersendiri.

Pasal 64

Pembimbingan

- (1) Dosen pembimbing bertugas membimbing penulisan, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.
- (2) Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator Program Studi menetapkan Pembimbing Skripsi.

- (3) Jumlah pembimbing Skripsi maksimal 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Magister yang memiliki jabatan fungsional, serta memiliki bidang keilmuan yang selaras dengan topik skripsi mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Jumlah pembimbing tesis adalah 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik Doktor, dengan jabatan fungsional minimum Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai yang sesuai dengan topik tesis mahasiswa yang dibimbing.
- (5) Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi menetapkan Pembimbing tesis.
- (6) Jumlah Pembimbing disertasi adalah 1 (satu) promotor dan maksimum 2 (dua) Co-promotor.
- (7) Promotor berkualifikasi akademik Doktor, yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala, serta mempunyai publikasi internasional bereputasi sebagai penulis utama.
- (8) Co-promotor berkualifikasi akademik Doktor, yang memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala, serta memiliki bidang keilmuan yang selaras dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
- (9) Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi menetapkan Promotor dan Co-promotor.
- (10) Pembimbing dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dapat berasal dari institusi yang berada di luar lingkungan UIN KHAS Jember, baik dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Ketua/Koordinator Program studi/Ketua Jurusan mengatur ketentuan pembimbingan Tugas Akhir (TA), Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- (12) Hal-hal yang tidak diatur dalam pasal ini, diatur oleh Dekan/Direktur disesuaikan dengan kondisi masing-masing fakultas.

Pasal 65

Penilaian Skripsi

- (1) Tujuan Penilaian skripsi adalah untuk mengukur kualitas karya dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana UIN KHAS Jember terhadap karya tulisnya.

Kurikulum

- (2) Penilaian skripsi mahasiswa Program Sarjana ditinjau dari proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Pembimbing melakukan penilaian proses penulisan yang didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
- (4) Ujian lisan skripsi dapat dilaksanakan setelah naskah skripsi mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk diujikan.
- (5) Ujian Skripsi dapat diselenggarakan setelah mahasiswa memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. lulus seluruh mata kuliah yang menjadi persyaratan Program Sarjana;
 - b. lulus Ujian Komprehensif;
 - c. teknis pelaksanaan ujian komprehensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur oleh fakultas;
 - d. memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing yang menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - e. menyerahkan naskah Skripsi kepada sub bagian Akademik Fakultas.
- (6) Ujian lisan dilaksanakan oleh Komisi Ujian yang terdiri atas:
 - a. Dekan sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Dekan I sebagai koordinator akademik;
 - c. Wakil Dekan II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;
 - d. Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana;
 - e. Tim penguji.
- (7) Tim penguji terdiri maksimal 5 orang yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (8) Tim penguji terdiri dari Ketua Sidang, penguji utama, penguji pendamping/ pembimbing, dan sekretaris.
- (9) Penguji utama berstatus sebagai dosen tetap dengan menunjukkan kepemilikan NIDN dan berkualifikasi akademik minimum Doktor yang memiliki jabatan fungsional Lektor atau Magister yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, dalam bidang keilmuan yang sesuai.
- (10) Ujian lisan skripsi dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit.
- (11) Naskah skripsi yang akan diujikan digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
- (12) Naskah skripsi tersebut pada Ayat (11) diserahkan kepada bagian Akademik Fakultas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal ujian.

- (13) Tim Penguji menetapkan hasil penilaian skripsi dengan kualifikasi:
 - a. lulus tanpa revisi,
 - b. lulus dengan revisi, atau
 - c. tidak Lulus.
- (14) Mahasiswa akan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, jika nilai kesimpulan penilaian skripsi serendah-rendahnya C.
- (15) Pelaksanaan ujian skripsi sepanjang semester berjalan.
- (16) Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan berhak menyusun kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian skripsi dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 66

Penilaian Tesis

- (1) Tujuan penilaian tesis adalah untuk mengukur kualitas karya dan penguasaan akademik mahasiswa Program Magister UIN KHAS Jember terhadap karya tulisnya.
- (2) Penilaian tesis mahasiswa Program Magister ditinjau dari proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Komisi Ujian Tesis menyelenggarakan Ujian Tesis setelah ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana, yang terdiri atas:
 - a. Direktur Pascasarjana sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Direktur sebagai koordinator akademik, sarana, prasarana, dan keuangan;
 - c. Ketua Program Studi sebagai ketua pelaksana; dan
 - d. Tim Penguji.
- (4) Tim Penguji Tesis beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari:
 - a. Pembimbing I dan II;
 - b. 2 (Dua) penguji yang memiliki keahlian yang relevan.
- (5) Penguji sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (5) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor, yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor, setelah ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.

- (6) Mahasiswa menggandakan naskah tesis yang akan diujikan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
- (7) Batas akhir penyerahan naskah tesis sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (7) kepada masing-masing penguji adalah 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
- (8) Dewan Penguji menetapkan hasil penilaian tesis dengan kualifikasi:
 - a. lulus tanpa revisi,
 - b. lulus dengan revisi, atau
 - c. tidak Lulus.
- (9) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus dalam penilaian tesis, jika nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
- (10) Pelaksanaan Ujian Tesis sepanjang semester berjalan.
- (11) Direktur Pascasarjana berwenang menyusun peraturan lebih lanjut terkait kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian tesis.

Pasal 67

Penilaian Disertasi

- (1) Tujuan Penilaian disertasi adalah untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor UIN KHAS Jember terhadap karya yang ditulisnya.
- (2) Penilaian disertasi Mahasiswa Program Doktor ditinjau dari penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Para pembimbing menilai proses penulisan mahasiswa Program Doktor, didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan disertasi.
- (4) Penguji kelayakan melakukan Penilaian kualitas karya dilaksanakan dalam bentuk ujian kelayakan, yang didasarkan pada kualitas dokumen disertasi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Penguji kelayakan disertasi mahasiswa Program Doktor terdiri dari para pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen yang memiliki keahlian selaras dengan bidang penelitian disertasi.
- (6) Ujian lisan disertasi diselenggarakan untuk menilai penguasaan akademik dan kompetensi mahasiswa Program Doktor tentang beberapa hal, sebagai berikut:

- a. isi disertasinya;
 - b. gagasan konstruk ilmu dan terapannya berdasarkan;
 - c. temuan penelitiannya; dan
 - d. kemampuan dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya.
- (7) Pelaksanaan ujian lisan disertasi mahasiswa Program Doktor setelah mahasiswa memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. lulus seluruh mata kuliah dan kegiatan-kegiatan lain yang dipersyaratkan;
 - b. lulus Ujian Kualifikasi;
 - c. lulus Ujian Proposal;
 - d. lulus seminar hasil penelitian;
 - e. memiliki artikel pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi;
 - f. lulus ujian pendahuluan (tertutup);
 - g. mendapatkan persetujuan tertulis dari pembimbing utama dan pembimbing, setelah dinyatakan bahwa Disertasinya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - h. menyetorkan naskah Disertasi kepada para penguji dan sub bagian Akademik Pascasarjana.
- (8) Komisi Ujian Disertasi menyelenggarakan Ujian lisan disertasi setelah ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana, yang terdiri atas:
- a. Rektor sebagai pengarah;
 - b. Direktur Pascasarjana sebagai penanggung jawab;
 - c. Wakil Direktur sebagai koordinator akademik, sarana, prasarana, dan keuangan;
 - d. Ketua Program Studi sebagai ketua pelaksana; dan
 - e. Tim Penguji.
- (9) Tim Penguji Disertasi beranggotakan minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
- a. Ketua Sidang;
 - b. Penguji Utama;
 - c. Penguji I, II dan III;
 - d. Promotor; dan
 - e. Co-promotor.

Kurikulum

- (10) Tim Penguji Disertasi terdiri atas dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember dan minimal 1 (satu) orang dari luar UIN KHAS Jember.
- (11) Penguji sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (10) memiliki kualifikasi akademik Doktor, dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, serta telah ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (12) Penguji Utama Disertasi merupakan dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar;
- (13) Mahasiswa menggandakan naskah disertasi yang akan diujikan sejumlah penguji, dan satu eksemplar naskah untuk yang bersangkutan.
- (14) Batas akhir penyerahan naskah disertasi kepada masing-masing penguji adalah 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
- (15) Mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan lulus ujian disertasi, jika nilai akhir sekurang-kurangnya B.
- (16) Ketua Tim Penguji menyampaikan Hasil ujian disertasi kepada mahasiswa dalam sidang ujian segera setelah kelulusan dan nilai kesimpulan ujian ditetapkan.
- (17) Pelaksanaan ujian lisan disertasi sepanjang semester berjalan.
- (18) Direktur Pascasarjana berwenang menyusun peraturan lebih lanjut terkait kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian Disertasi.

Pasal 68 **Penilaian Kompetensi Pendidikan Profesi**

Tujuan Penilaian Kompetensi Pendidikan Profesi adalah untuk menilai penguasaan profesi mahasiswa yang dilaksanakan secara nasional atau oleh asosiasi profesi.

Pasal 69 **Persyaratan Ujian Akhir**

- (1) Program Sarjana:
Ujian Skripsi dapat diselenggarakan setelah mahasiswa memenuhi syarat, sebagai berikut:

- lulus seluruh mata kuliah dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Sarjana;
 - memiliki skor Toefl/English Proficiency Test (EPT) (400) atau Toefl/Arabic Proficiency Test (APT) (400);
 - mendapatkan persetujuan tertulis dari para pembimbing, setelah dinyatakan bahwa skripsi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - menyetorkan naskah skripsi kepada para penguji dan sub bagian Akademik.
 - Mahasiswa program sarjana wajib memiliki minimal satu publikasi ilmiah dalam jurnal nasional atau artikel yang telah diunggah di repository
- (2) Program Magister:
- Ujian Tesis dapat diselenggarakan setelah mahasiswa memenuhi syarat, sebagai berikut:
- lulus seluruh mata kuliah dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Magister;
 - memiliki skor Toefl/English Proficiency Test (EPT) (450) atau Toefl/Arabic Proficiency Test (APT) (475);
 - mendapatkan persetujuan tertulis dari para pembimbing, setelah dinyatakan bahwa tesis telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - menyetorkan naskah tesis kepada para penguji dan sub bagian Akademik Pascasarjana.
 - Mahasiswa program magister memiliki minimal satu publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau telah diterbitkan di jurnal internasional.
- (3) Program Doktor
- Ujian Disertasi dapat diselenggarakan setelah mahasiswa memenuhi syarat, sebagai berikut:
- lulus seluruh mata kuliah dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Doktor;
 - memiliki skor Toefl/English Proficiency Test (EPT) (500) atau Toefl/Arabic Proficiency Test (APT) (500);

Kurikulum

- mendapatkan persetujuan tertulis dari para promotor, co-promotor, setelah dinyatakan bahwa Disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - menyetorkan naskah disertasi kepada para promotor, co-promotor dan sub bagian Akademik Pascasarjana
 - Mahasiswa program doktor jalur kuliah wajib memiliki satu publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau telah diterbitkan di jurnal internasional.
 - Mahasiswa program doktor jalur penelitian diwajibkan memiliki minimal tiga publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat mengikuti ujian skripsi bagi mahasiswa program sarjana untuk memperoleh gelar sarjana.
 - (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar magister
 - (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat mengikuti ujian terbuka bagi mahasiswa program doktor.
 - (7) Karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi dengan toleransi kemiripan (*similarity*) maksimum 30%.
 - (8) Ketentuan tentang toleransi kemiripan (*similarity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam buku pedoman karya ilmiah UIN KHAS Jember.

Pasal 70 **Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir**

- (1) Batas akhir pendaftaran ujian tugas akhir selambat-lambatnya sebulan sebelum masa semester berakhir.
- (2) Ujian tugas akhir dilaksanakan pada semester berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban publikasi ilmiah sebagaimana disebut dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur oleh Dekan dan atau Direktur.

Pasal 71

Kewajiban Setelah Ujian

- (1) Mahasiswa Program Sarjana yang dinyatakan lulus dalam ujian Skripsi, wajib menyelesaikan revisinya maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah ujian.
- (2) Mahasiswa Program Magister yang dinyatakan lulus dalam ujian Tesis, wajib menyelesaikan revisinya maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ujian.
- (3) Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian Disertasi, wajib menyelesaikan revisinya maksimal 3 (tiga) bulan kerja setelah ujian.
- (4) Jika penyelesaian tugas akhir melebihi semester berjalan dan masuk pada semester berikutnya maka mahasiswa diwajibkan untuk melakukan heregistrasi.
- (5) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan revisi skripsi, tesis, dan disertasi sampai batas akhir yang ditentukan, maka kelulusannya dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengulang ujian.
- (6) Mahasiswa wajib menyetorkan naskah skripsi, tesis, dan disertasi lengkap yang setelah mendapat pengesahan dari Pembimbing, Tim Penguji, Ketua/Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan, dan Dekan/Direktur Pascasarjana, kepada Perpustakaan Pusat UIN KHAS Jember dan Perpustakaan Pascasarjana dalam bentuk digital (*soft file*) yang diunggah di repository dan menyerahkan 2 hard copy ke perpustakaan pusat dalam bentuk buku.
- (7) Bentuk buku sebagai mana disebut pada ayat (6) diatur tersendiri dalam pedoman karya ilmiah.
- (8) Nilai hasil skripsi, tesis, dan disertasi hanya akan dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban pada ayat (1) sampai ayat (5).

Pasal 72

Penetapan Nilai Akhir Mata kuliah

- (1) Dosen atau tim dosen memiliki kewenangan dalam penetapan nilai akhir mata kuliah

Kurikulum

- (2) Nilai akhir mata kuliah adalah nilai dari serangkaian proses penilaian yang terdiri dari penilaian atas kehadiran mahasiswa, kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, keberhasilan mahasiswa dalam menempuh ujian tengah semester dan akhir semester, serta pelaksanaan tugas.
- (3) Penetapan Nilai akhir mata kuliah berdasarkan perolehan skor dari setiap komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan yang disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.
- (4) Skor tiap komponen penilaian ditulis dengan angka dengan rentangan 0–100, sedangkan skor akhir mata kuliah adalah rata-rata berbobot dari keseluruhan skor komponen penilaian tersebut.
- (5) Pada penetapan nilai akhir, dosen membuat tabulasi semua skor komponen penilaian selama satu semester, pembobotan, dan rumus penetapan nilai akhir, sebagai dokumen yang harus disetorkan ke Fakultas/Pascasarjana.
- (6) Untuk menetapkan nilai akhir mata kuliah, mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan hasilnya dituliskan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E yang merupakan konversi dari skor akhir mata kuliah dengan berpedoman pada Tabel Penetapan Nilai.
- (7) Kredit Nilai akhir mata kuliah diakui minimal D.
- (8) Mahasiswa yang mengulang mata kuliah untuk perbaikan nilai, maka nilai yang dicantumkan ke dalam transkrip adalah nilai yang terbaik.

Tabel 5. Penetapan Nilai

Nilai Batas Bawah	Nilai Batas Atas	Nilai Huruf	Nilai Angka
86,00	100	A	4,00
81,00	85,99	A-	3,67
76,00	80,99	B+	3,33
71,00	75,99	B	3,00
66,00	70,99	B-	2,67
61,00	65,99	C+	2,33
56,00	60,99	C	2,00
51,00	55,99	C-	1,70
46,00	50,99	D	1,00
0	45,99	E	0

- *) Penghitungan skor taraf penguasaan menggunakan aturan pembulatan dua digit.
**) Nilai akhir dalam bentuk angka digunakan untuk menentukan indeks prestasi mahasiswa.

Pasal 73

Pemrosesan Nilai Akhir Mata kuliah

- (1) Nilai akhir mata kuliah mahasiswa diinput ke dalam sim akademik dan dapat diisi oleh:
 - a. Dosen pengampu mata kuliah;
 - b. Dosen Pembimbing;
 - c. Guru pamong/Dosen pamong;
- (2) Mahasiswa dapat mengakses dan mencetak secara *online* seluruh nilai akhir mata kuliah setiap semester yang diperoleh dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang di dalamnya juga termuat informasi tentang indeks prestasi semester (IP semester).

Pasal 74

Hasil Studi Akhir Semester

- (1) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah rata-rata hasil studi mahasiswa dalam satu semester.
- (2) IP semester merupakan bilangan (sampai dua angka di belakang koma) yang menerangkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kualitatif dan kuantitatif pada semester yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan IP semester dilakukan pada setiap akhir semester dari jumlah perkalian kredit (k) dan nilai angka (N) pada setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah kredit yang direncanakan, yang perhitungannya dilakukan dengan rumus:
IP Semester = k

$$\text{IP Semester} = \frac{k_1 N_1 + k_2 N_2 + k_3 N_3 + \dots + k_n N_n}{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}$$

Keterangan

K_i = kredit matakuliah ke-i
N_i = Nilai akhir matakuliah ke-i
i = 1, 2, 3,...

Pasal 75

Hasil Studi Akhir Program

- (1) Penentuan kelulusan berdasarkan pada Daftar Hasil Studi dan Yudisium (DHSY) yang sudah diverifikasi dan disahkan kebenarannya oleh Ketua/Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan.
- (2) Penetapan kelulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), pemenuhan beban studi, dan nilai semua mata kuliah yang telah ditetapkan di dalam kurikulum dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. IPK minimum Program Sarjana adalah 2,00;
 - b. IPK minimum Program Magister dan Program Profesi adalah 3,00;
 - c. IPK minimum Program Doktor adalah 3,00.
- (3) IPK mahasiswa dapat diperoleh dari penghitungan jumlah perkalian kredit (k) dan nilai angka (N) tiap mata kuliah dibagi dengan jumlah kredit dengan rumus:

$$IPK = \frac{k_1N_1 + k_2N_2 + k_3N_3 + \dots + k_nN_n}{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi

Kumulatif

i = 1,2,3,..., n

k_i = kredit matakuliah ke-i

N_i = nilai akhir matakuliah ke-i

- (4) Untuk mata kuliah pilihan yang telah melebihi batas maksimal beban studi tetap dicantumkan di dalam transkrip nilai pada kelompok lain-lain, namun tidak digunakan untuk perhitungan IPK dalam penetapan kelulusan mahasiswa.
- (5) Penetapan yudisium atau kelulusan mahasiswa melalui Keputusan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 76

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat Kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor tercantum di dalam Tabel 6.

- (2) Predikat pujian diberikan kepada lulusan dengan IPK sesuai Tabel 6 dan memenuhi syarat:
 - a. Tidak pernah mengulang mata kuliah.
 - b. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa.
 - c. Nilai ujian tugas akhir harus A.
 - d. Masa studi maksimal 8 semester untuk program sarjana, maksimal 4 semester untuk program magister, dan maksimal 8 semester untuk program doktor.
- (3) Jika predikat IPK tidak memenuhi syarat pujian, maka predikat IPK adalah sangat memuaskan.
- (4) Predikat Kelulusan Program Pendidikan Profesi diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	
	Sarjana	Magister dan Doktor
Pujian	$\geq 3,51$	$\geq 3,75$
Sangat Memuaskan	3,01	3,51
Memuaskan	$\geq 3,50$	$\geq 3,75$
	2,76	3,01
	$\geq 3,00$	$\geq 3,50$
Lulus	$\geq 2,00$	$\geq 3,00$

Pasal 77

Lulusan dengan Prestasi Terbaik

Lulusan dengan Prestasi Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas untuk program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor ditetapkan pada setiap periode wisuda.

BAGIAN KELIMA

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

BAB V

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 78

Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan pada Program Sarjana disebut dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terdiri dari:
 - a. biaya registrasi setiap semester;
 - b. biaya orientasi pendidikan;
 - c. biaya wisuda;
 - d. biaya yudisium;
 - e. biaya jaket almamater;
 - f. biaya Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - g. biaya asuransi kesehatan;
 - h. biaya internet;
 - i. biaya operasional prodi;
 - j. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- (2) Biaya pendidikan pada Pascasarjana terdiri dari:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Biaya registrasi;
 - c. Biaya yudisium;
 - d. Biaya orientasi dan matrikulasi;
 - e. Biaya wisuda;
 - f. Biaya jaket almamater;
 - g. Biaya Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - h. Biaya ujian-ujian: ujian kualifikasi, ujian proposal, seminar hasil penelitian, ujian pendahuluan (tertutup), ujian akhir (terbuka).
- (3) Pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) diatur dengan aturan, sebagai berikut ini.

- a. Setiap mahasiswa S1 wajib membayar Uang Kuliah tunggal (UKT) untuk semester yang akan diikutinya pada setiap semester hingga selesai studi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- b. Setiap mahasiswa S2 dan S3 wajib membayar SPP untuk semester yang akan diikutinya pada setiap semester hingga selesai studi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang (herregistrasi) selama satu semester dan kemudian bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau SPP semester yang tidak diikutinya.

Pasal 79

Registrasi Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa (mahasiswa baru, mahasiswa aktif studi, mahasiswa selesai cuti studi, mahasiswa status skorsing atau mahasiswa yang sedang menyelesaikan ujian Skripsi/Tesis/Disertasi) diwajibkan melakukan registrasi atau herregistrasi sesuai aturan yang telah ditentukan.
- (2) Herregistrasi Mahasiswa Baru
Peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa baru UIN KHAS Jember diharuskan melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) melalui Bagian Administrasi Akademik, adapun syarat-syarat registrasi mahasiswa baru Pascasarjana S2 dan S3 diatur dalam buku pedoman Pascasarjana. Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru sarjana (S1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi Data Pribadi Mahasiswa di laman <https://sister.uinkhas.ac.id/spmbfront> menggunakan kode pendaftaran dan kata sandi tanggal lahir dengan format DDMMYYYY.
 - b. Pilih menu Riwayat Keuangan, berikan tanda centang pada tagihan yang dapat dibayarkan kemudian klik Generate untuk mendapatkan Kode VA (Virtual Account) yang kemudian digunakan untuk pembayaran di Bank BRI.
 - c. melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang ditunjuk UIN KHAS Jember pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkan kode VA pada poin b;

- d. mengirimkan berkas herregistrasi ke UIN KHAS Jember sesuai dengan yang tertera di menu Daftar Ulang berupa:
 - 1) bukti pembayaran (asli) biaya pendidikan dari bank yang ditetapkan oleh UIN KHAS Jember;
 - 2) salinan Ijazah/STTB/STK/SKHUN SMTA yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah. Lulusan ujian Paket C, menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB/STK/SKHUN/Sertifikat Paket C yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah/madrasah;
 - 4) surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru dan wali mahasiswa di atas materai 10.000 (sepuluh ribu);
 - 5) surat Keterangan Sehat dan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh Poliklinik UIN KHAS Jember;
 - 6) Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 - 7) Warga Negara asing menyerahkan foto kopi paspor dan surat ijin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keemendikbud RISTEK RI;
 - 8) calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan Surat ijin Belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja.
 - e. pengambilan foto untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa.
 - f. peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima, tetapi tidak melakukan herregistrasi dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tepat pada waktunya, maka haknya sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember dinyatakan gugur.
- (3) Herregistrasi Mahasiswa Lama
- Setiap awal semester mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di UIN KHAS Jember wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. mahasiswa aktif harus memenuhi kewajiban berikut ini:
 - 1) membayar biaya pendidikan semester berjalan;
 - 2) mengisi KRS online di laman <https://sister.uinkhas.ac.id>; dan

- 3) melakukan pengesahan KRS kepada Dosen Penasihat Akademik (DPA).
- b. Mahasiswa Cuti harus memenuhi kewajiban berikut ini:
 - 1) Mengisi KRS secara Online di laman <https://sister.uinkhas.ac.id>;
 - 2) Melakukan pengesahan KRS kepada Dosen Penasihat Akademik;
 - 3) Mahasiswa dengan status cuti tidak bisa melakukan pengisian KRS ke Sistem dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik;
 - 4) Mahasiswa berhak mengajukan cuti maksimal dua kali berturut turut atau tidak berturut turut selama studi;
 - 5) Masa cuti diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengajukan cuti dinyatakan sebagai alpha studi.
- (5) Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (4) memiliki konsekuensi sebagai berikut.
 - a. mahasiswa dicutikan secara otomatis;
 - b. hanya diperbolehkan memprogram mata kuliah maksimal 6 sks pada semester berikutnya; dan
 - c. mahasiswa yang alpha studi sebanyak dua kali (akumulasi) dinyatakan *drop out (DO)*.

Pasal 80

Kartu Tanda Mahasiswa

- (1) Alur mahasiswa baru mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), yaitu:
 - a. bagian akademik menetapkan Nomor Induk Mahasiswa berdasarkan kode NIM yang telah ditetapkan;
 - b. bagian akademik menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa;
 - c. bagian akademik membuat jadwal pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa;
 - d. bagian akademik menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa ke mahasiswa.
- (2) Alur mahasiswa lama mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), yaitu:
 - a. mahasiswa yang KTM-nya hilang atau rusak bisa meminta KTM lagi ke Bagian Akademik dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian setempat;
 - b. bagian akademik memeriksa data akademik dan administrasi mahasiswa yang bersangkutan (seperti kewajiban UKT, cuti kuliah dan sebagainya)

- c. apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban apapun, maka bagian Akademik menerbitkan KTM pengganti. Apabila ada kewajiban yang belum ditunaikan, maka Bagian Akademik meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk menunaikan kewajiban tersebut sebelum menerbitkan KTM pengganti;
- d. mahasiswa yang KTM-nya rusak membawa bukti berupa KTM yang rusak tersebut ke Bagian Akademik; dan
- e. pengurusan KTM pengganti bisa dilakukan setiap saat.

Pasal 81 Cuti Kuliah

Cuti Kuliah adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik, baik intra maupun ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan atau karena musibah, dan tidak berstatus sebagai mahasiswa yang kehilangan hak studi. Izin cuti dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan, sebagai berikut:

- (1) pemohon telah mengikuti kuliah di UIN KHAS Jember sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
- (2) pengajuan surat permohonan izin cuti kepada Dekan atau Direktur dengan tembusan kepada Rektor;
- (3) surat permohonan izin cuti studi diajukan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana sesuai dengan waktu yang ditentukan di kalender akademik;
- (4) izin cuti berlaku hanya 1 (satu) semester, dan dapat diajukan permohonan baru pada semester berikutnya;
- (5) hak mendapat izin cuti diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) kali, dan diperhitungkan dalam batas masa studi;
- (6) mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT/SPP, dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik;
- (7) apabila masa cuti studinya habis (2 kali) dan yang bersangkutan tidak membayar UKT/SPP serta tidak melakukan herregistrasi, maka oleh sistem akan diberikan status *Drop Out* (DO);

- (8) mahasiswa yang mengundurkan diri berhak mengajukan permohonan surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai setelah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan; dan
- (9) cuti studi tidak berlaku bagi mahasiswa pada satu tahun terakhir masa studi.

Pasal 82

Kepenasahatan

(1) Pengertian

Kepenasahatan Akademik atau perwalian studi adalah suatu upaya kepenasahatan yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan antara penasehat akademik atau dosen wali studi yang ditunjuk oleh Dekan dengan seseorang atau beberapa orang mahasiswa yang ditentukan dalam rangka membantu mahasiswa mencapai hasil belajar yang optimal. Pelaksanaan kegiatan kepenasahatan akademik dilengkapi dengan kartu konsultasi.

(2) Tujuan

Tujuan kepenasahatan akademik adalah:

- a. membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, bertindak dan berpikir dengan kehidupan kampus;
- b. membantu mahasiswa dalam memilih cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien;
- c. membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya;
- d. membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi;
- e. membantu mahasiswa dalam menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau beberapa masalah yang dapat menghambat program studinya;
- f. membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan program studi baik secara menyeluruh maupun setiap semesternya; dan
- g. membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan mengevaluasinya.

- (3) Ketentuan Kepenasihatan Akademik
 - a. Kewajiban Dosen penasihat Akademik (DPA), meliputi:
 - setiap DPA atau dosen wali studi wajib membimbing dan menyediakan waktu secara terjadwal untuk membimbing sejumlah mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik secara aktif, korektif dan persuasif, baik secara perorangan maupun kelompok;
 - Dalam hal membimbing secara berkelompok DPA wajib melakukan pertemuan minimal 1 kali dalam setiap semester.
 - DPA bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan kepenasihatan.
 - Bertanggung jawab atas perkembangan kemampuan mahasiswa dalam Baca Tulis Al-Quran dan Hadist
 - Bertanggung jawab atas judul Tugas Akhir yang diajukan oleh mahasiswa bimbingan.
 - Apabila ada masalah akademik yang tidak dapat diatasi, DPA wajib mengkonsultasikan kepada Dekan, Direktur Pascasarjana dan Rektor UIN KHAS Jember;
 - b. Kewajiban Mahasiswa, meliputi:
 - mahasiswa wajib memahami dan menghayati pentingnya kepenasihatan akademik demi kelancaran studinya;
 - mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan DPA-nya tentang kegiatan studi dan permasalahannya; dan
 - mahasiswa wajib mentaati hasil konsultasi kepenasihatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.
- (4) Syarat menjadi dosen penasihat akademik, sebagai berikut:
 - a. memiliki jabatan fungsional
 - b. memiliki sertifikat pelatihan kepenasihatan akademik dari UIN KHAS Jember.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kepenasihatan akademik dapat dilihat pada buku pedoman kepenasihatan akademik UIN KHAS Jember.

Pasal 83

Perencanaan Studi

- (1) Mahasiswa harus melakukan pemrograman mata kuliah pada Kartu Rencana Studi (KRS) melalui laman Sistem Informasi Terpadu (SISTER.UINKHAS.AC.ID)
- (2) Beban maksimal sks mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana didasarkan hasil studi sebelumnya dan jumlah sks yang diprogram tidak boleh melebihi beban maksimal (dapat dilihat di tabel 8)

Pasal 84

Penentuan Beban Studi Semester

- (1) Satuan Kredit
Satuan kredit adalah pemberian penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dengan kredit. Dalam satuan kredit setiap mata kuliah ditentukan oleh waktu dan keberhasilan mahasiswanya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan dan tugas-tugas lainnya.
- (2) Semester
Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu, yang mencakup kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan dan evaluasi pada akhir semester.
- (3) Satuan Kredit Semester
Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit besarnya beban studi dan pengakuan keberhasilan tenaga pengajar serta beban tugas dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.
- (4) Satuan Kredit Semester
Satuan Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Banyaknya satuan kredit semester yang diberikan

untuk mata kuliah, atau kegiatan proses belajar mengajar lainnya, adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.

(5) Tujuan Satuan Kredit Semester

a. Tujuan Umum

Satuan Kredit Semester (SKS) bertujuan untuk memberikan kemungkinan setiap perguruan tinggi menyajikan program pendidikan yang variatif dan fleksibel, sehingga memberi kesempatan luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju jenjang profesi yang dikehendaknya.

b. Tujuan Khusus

- (1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat singkatnya;
- (2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
- (3) Memberikan kemungkinan tercapainya keseimbangan antara input dan output setiap tahun akademik;
- (4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini;
- (5) Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
- (6) Memberikan kemungkinan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain;
- (7) Memberikan kemungkinan pemberian izin bagi mahasiswa yang mengajukan cuti studi dalam mekanisme exit-entry yang terencana.

(6) Nilai Kredit dan Beban Studi

a. Nilai Kredit

Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah. Dalam suatu mata kuliah, penyelenggaraan perkuliahan dapat berbentuk:

- (1) perkuliahan reguler adalah proses pembelajaran yang murni dilaksanakan di dalam/luar kelas sesuai jadwal yang ditentukan;

- (2) seminar adalah kegiatan seminar yang memiliki korelasi dengan mata kuliah;
- (3) praktikum mata kuliah adalah kegiatan praktikum yang dilakukan bagian dari perkuliahan reguler;
- (4) praktikum dan penelitian; serta
- (5) praktik kerja lapangan

Adapun durasi kegiatan pembelajaran setiap 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) dapat dijelaskan dalam tabel 7 berikut.

Tabel 7.
Harga Satuan Kredit Semester (SKS)

Kegiatan Pembelajaran	Proses Pembelajaran	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri
Kuliah/responsi/ tutorial	50 menit per minggu per semester	60 menit per minggu per semester	60 menit per minggu per semester
Seminar	100 menit per minggu per semester		70 menit
Praktikum/praktik kerja/ penelitian/ perancangan/ pengembangan/pelatihan militer/ pertukaran mahasiswa/ magang/ wirausaha/ pengabdian kepada masyarakat	170 menit per minggu per semester		

b. **Beban Studi dalam Semester**

Beban studi mahasiswa secara normal untuk setiap semester adalah maksimal 24 sks, sesuai indeks prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya, sedangkan bagi mahasiswa yang pada semester sebelumnya tidak memperoleh nilai semester, karena tidak menempuh ujian, maka pada semester berikutnya hanya diizinkan menempuh maksimal 12 sks.

Khusus mahasiswa yang mengajukan izin cuti studi maka jumlah beban sks yang diperoleh didasarkan pada IP pada semester sebelum mengajukan izin cuti studi.

Adapun cara penentuan beban studi semester adalah dengan melihat capaian indeks prestasi pada semester sebelumnya, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 8.
Cara Penentuan Beban Studi Semester

No.	Indeks Prestasi Semester Sebelumnya	Beban Studi Maksimal Semester Berikutnya
1	3,01 - 4,00	24 sks*
2	2,51 - 3,00	20 sks
3	2,01 - 2,50	18 sks
4	1,51 - 2,00	16 sks
5	1,01 - 1,50	14 sks
6	0,01 - 1,00	12 sks
7	0,00	6 sks

*) berlaku khusus mahasiswa semester 3 ke atas

Pasal 85 Sanksi

- (1) Sanksi adalah tindakan akademis dan/atau administrasi yang diberikan kepada mahasiswa yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
- (2) Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menjaga mutu hasil pendidikan dan memberi dorongan kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi optimal.
- (3) Sanksi diberikan berupa:
 - a. Pembatasan hak pemrograman mata kuliah semester berikutnya dengan memberikan pengurangan sebesar 12 SKS bagi pelanggaran dalam bentuk memalsukan tanda tangan Dosen dan Pejabat yang berwenang;
 - b. Pembatalan karya tulis bagi pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil cek plagiasi;

- c. Pemberian *skorsing* satu semester bagi pelanggaran dalam bentuk pemalsuan bukti pembayaran.

BAGIAN KEENAM

PENELITIAN DAN PENGABDIAN

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Pasal 86

Penelitian

- (1) Bagi dosen, penelitian merupakan salah satu kegiatan wajib dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Bagi mahasiswa, penelitian merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk membangun cara berpikir kritis, kreatif dan inovatif mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti untuk lebih mendalami, memahami, dan melakukan metode riset secara lebih baik yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Tujuan program penelitian yaitu untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pengalaman penelitian mahasiswa dan dosen sehingga dapat memberikan dampak yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, termasuk mengembangkan dunia pendidikan.
- (4) Pelaksanaan bentuk kegiatan penelitian dapat dilaksanakan selama 1-2 kali setahun.
- (5) Pedoman program penelitian yang berisi penjelasan, penjabaran, dan petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Lembaga unit terkait.

Pasal 87

Pengabdian

- (1) Bagi dosen, pengabdian merupakan salah satu kegiatan wajib dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Bagi mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sebagai pengamalan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni budaya oleh mahasiswa langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada rencana strategis dan/atau visi dan misi UIN KH. Achmad Siddiq Jember dengan didasarkan pada paradigma keterpaduan antara bidang akademik dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan selama 1- 2 kali dalam setahun.
- (5) Pedoman program penelitian yang berisi penjelasan, penjabaran, dan petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Lembaga unit terkait.

BAGIAN KETUJUH

DISABILITAS DAN BINA LINGKUNGAN

BAB VII DISABILITAS DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 88 Disabilitas

- (1) Dosen dan mahasiswa penyandang disabilitas adalah setiap dosen dan mahasiswa UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang mengalami keterbatasan baik fisik atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif khususnya dalam kegiatan pembelajaran.
- (2) Universitas memberikan akomodasi layak yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa penyandang disabilitas berupa pelayanan, sarana dan prasarana.
- (3) Universitas menyediakan pendamping disabilitas bagi dosen dan mahasiswa penyandang disabilitas selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (4) Universitas menyediakan penerjemah bagi dosen dan mahasiswa penyandang disabilitas wicara selama kegiatan pembelajaran berlangsung
- (5) Pedoman dalam penyelesaian tugas, laporan, skripsi, tesis dan disertasi khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas diatur lebih lanjut oleh Lembaga unit terkait.

Pasal 89 Bina Lingkungan

- (1) Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh dosen dan mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember berupa pemberian bantuan maupun penyuluhan dalam peran aktifnya untuk

membantu meneruskan program pemerintah, pengentasan kemiskinan, dan memajukan kehidupan masyarakat di wilayah sekitar Universitas.

- (2) Bidang bantuan bina lingkungan UIN KH. Achmad Siddiq Jember meliputi Pendidikan/Pelatihan, Sarana Ibadah, Sarana Prasarana Umum, Pelestarian Alam, Bencana Alam, Pengentasan Kemiskinan dan Kesehatan.
- (3) Pedoman dalam pelaksanaan program bina lingkungan diatur lebih lanjut oleh Lembaga unit terkait.

BAGIAN KEDELAPAN

LULUSAN DAN ALUMNI

BAB VIII LULUSAN DAN ALUMNI

Pasal 90 Yudisium

- (1) Yudisium adalah upacara penetapan kelulusan mahasiswa yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing fakultas.
- (2) Mahasiswa berhak mengikuti yudisium jika telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, vokasi, administrasi dan keuangan yang berkenaan dengan kegiatan program studi yang diikuti.
- (3) Yudisium merupakan prasyarat untuk mendaftar wisuda yang akan dilaksanakan Perguruan Tinggi.
- (4) Tanggal kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan tanggal pendaftaran yudisium.

Pasal 91 Skripsi dan Lulusan Terbaik

- (1) Skripsi terbaik ditentukan oleh fakultas.
- (2) Lulusan terbaik sarjana UIN KHAS Jember diatur tersendiri dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 92 Wisuda dan Alumni

- (1) Setiap mahasiswa yang telah lulus yudisium wajib mendaftar untuk mengikuti wisuda pada semester dan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Peserta wisuda wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Panitia Penyelenggara Wisuda dan berhak memperoleh fasilitas yang terkait dengan acara tersebut.
- (3) Wisuda dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Mahasiswa yang telah dikukuhkan sebagai lulusan program studi jenjang tertentu dari UIN KHAS selanjutnya menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (IKA-UIN KHAS Jember).

Pasal 93

Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) Universitas memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Universitas memberikan ijazah dan transkrip akademik kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Universitas mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 94

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Akademik dan Administrasi Akademik baik Program Sarjana, Magister, dan Doktor tetap berlaku selama tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan keputusan ini.

Pasal 95

Ketentuan-ketentuan Lain

- (1) Pelengkap Pedoman Pendidikan berisi penjelasan, penjabaran, dan petunjuk pelaksanaan Pedoman Pendidikan diatur lebih lanjut oleh unit organisasi terkait.
- (2) Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dapat menetapkan kebijakan khusus dalam kondisi yang bersifat teknis operasional akademik dengan pertimbangan Wakil Dekan/Wakil Direktur dan Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator Program Studi terkait, selama tidak bertentangan dengan prinsip Pedoman Pendidikan ini.
- (3) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat menetapkan kebijaksanaan khusus dengan pertimbangan Dekan dan Direktur Pascasarjana.
- (4) Penyelenggaraan tugas dan fungsi UIN KHAS Jember di luar bidang pendidikan, diatur di dalam Peraturan Rektor.